



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AYUNIATI**;
2. Tempat lahir : Pengkores;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/02 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ayuniati ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/128/XII/2022Reskrim, tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa Ayuniati ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Abdul Gani, S.H., selaku advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor : 53/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 04 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AYUNIATI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memberi bantuan saksi SAHLAN Alias LAN melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AYUNIATI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah switer lengan panjang warna hitam corak putih;
 - 1(satu) bilang pisau beserta gagang terlepas dengan panjang pisau 25 cm;
 - 1(satu) pasang sandal Merk ANDO warna merah marun;
 - 1(satu) unit HP merk Vivo warna biru;
 - 1(satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SPIN warna hitam Nopol : DR 6564 SO;
 - 1(satu) unit HP merk Xiami warna putih gold;
 - 1(satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna hitam Nopol : DK 3338 LT;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama SAHLAN Alias LAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil serta orang tua yang sudah tua renta sering sakit-sakitan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan Terdakwa sangat menyesali

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta meminta agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AYUNIATI**, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan raya depan Kuburan Mantang Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi bantuan saksi SAHLAN ALS LAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu mengilangkan nyawa orang lain** yaitu nyawa korban ISWAHYUDI, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi SAHLAN ALS LAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa curiga kepada istrinya yaitu Terdakwa AYUNIATI yang sedang terus menerus memegang handphonenya kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN mengambil handphone milik Terdakwa tersebut dan Saksi SAHLAN ALS LAN membaca isi SMS yang bermuatan kata-kata mesra antara Terdakwa dengan Korban ISWAHYUDI yang mana isi SMS tersebut berisi kata sayang-sayangan dan permintaan untuk memperlihatkan payudara milik Terdakwa oleh Korban ISWAHYUDI. Setelah membaca SMS tersebut Saksi SAHLAN ALS LAN merasa marah sehingga membuat Saksi SAHLAN ALS LAN memarahi Terdakwa dengan menampar dan menendang Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Saksi SAHLAN ALS LAN pulang dari kerja Saksi SAHLAN ALS LAN memergoki Terdakwa sedang melakukan video call dengan korban ISWAHYUDI sambil memperlihatkan auratnya sehingga membuat Saksi SAHLAN ALS LAN emosi dan Saksi SAHLAN ALS LAN langsung merebut Handphone milik Terdakwa dan langsung membanting handphone tersebut ke lantai kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN dengan keadaan marah dan emosi meminta Terdakwa untuk berkata jujur siapa

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



laki-laki tersebut, namun Terdakwa tidak mau jujur dan beralasan bahwa yang di video call itu adalah temannya, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN terus memaksa Terdakwa untuk jujur dengan cara mengancam Saksi SAHLAN ALS LAN akan bunuh diri bersama anaknya, atas ancaman tersebut Terdakwa berkata jujur dan mengakui bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan korban ISWAHYUDI. Bahwa Terdakwa juga menjelaskan yang mengajak SMS maupun video call adalah korban ISWAHYUDI. Setelah itu adik Saksi SAHLAN ALS LAN yaitu saksi SAHWAN yang mendengar perkelahian tersebut menghubungi saksi SAHMIN sehingga saksi SAHMIN dan saksi MURDIAH pergi ke rumah saksi SAHLAN ALS LAN untuk menasehati Saksi SAHLAN ALS LAN dan Terdakwa. Selanjutnya saksi MURDIAH yang mengetahui bahwa Handphone milik Terdakwa telah rusak maka saksi MURDIAH memberikan Handphone kepada Terdakwa dengan maksud untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya.

- Bahwa pada hari jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang sedang tidur sambil memegang Handphone, didatangi oleh Saksi SAHLAN ALS LAN yang mencurigai Terdakwa dan langsung merebut Handphone tersebut dan Saksi SAHLAN ALS LAN menemukan SMS antara Terdakwa dengan korban ISWAHYUDI yang mengatakan ingin merasakan tubuh Terdakwa kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN emosi dan marah kepada Terdakwa serta bertanya kepada Terdakwa siapa orang tersebut, dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa orang yang diajak SMS adalah pacarnya yaitu korban ISWAHYUDI, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN menuju kamar karena Saksi SAHLAN ALS LAN merasa murka dan kecewa kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN berteriak sambil menangis. Saksi SAHLAN ALS LAN mengatakan apabila Terdakwa masih sayang kepada Saksi SAHLAN ALS LAN, maka Terdakwa harus mempertemukan Saksi SAHLAN ALS LAN dengan korban ISWAHYUDI saat itu juga karena Saksi SAHLAN ALS LAN mau membunuh korban ISWAHYUDI. Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi SAHLAN ALS LAN tersebut dan akan membantu mempertemukan kepada korban ISWAHYUDI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Saksi SAHLAN ALS LAN merencanakan pertemuan dengan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi korban ISWAHYUDI dan mengatur pertemuan dengan Saksi SAHLAN ALS LAN, kemudian Terdakwa menelepon korban ISWAHYUDI dengan menggunakan Handphone milik Saksi SAHLAN ALS LAN. Terdakwa mengatakan bahwa hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Korban ISWAHYUDI telah diketahui Saksi SAHLAN ALS LAN sehingga Terdakwa mengajak korban ISWAHYUDI untuk bertemu di depan Kuburan Umum Mantang dan kemudian kabur bersama, pertemuan tersebut atas arahan dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN ALS LAN karena Saksi SAHLAN ALS LAN mengetahui jika tempat tersebut sepi dan jarang orang melewatinya. Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN pergi menuju rumah saksi SUGIONO ALS GIO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT untuk meminta tolong diantarkan kerumah Saksi MURDIAH yang berlokasi di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Terdakwa berangkat bersama dengan saksi SAHWIN ALS WIN dan anaknya dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO menuju kerumah saksi MURDIAH dengan maksud untuk menitipkan anak Saksi SAHLAN ALS LAN. Bahwa sesampainya di rumah saksi MURDIAH saksi SAHLAN ALS LAN mengambil 1 (satu) buah pisau berukuran 25cm yang berada didalam lemari dan kemudian saksi SAHLAN ALS LAN selipkan pisau tersebut dipinggir bagian belakang. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat Saksi SAHLAN ALS LAN kembali mengingatkan agar bertemu di depan kuburan umum mantang. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO sedangkan saksi SAHLAN ALS LAN berboncengan dengan saksi SUGIONO ALS GIO dan saksi SAHWIN ALS WIN dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT menuju depan kuburan umum mantang, setelah sampai dipinggir jalan depan kuburan mantang Saksi SAHLAN ALS LAN meminta saksi SUGIONO ALS GIO berhenti kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi SUGIONO ALS GIO serta saksi SAHWIN ALS WIN untuk pergi kearah barat yaitu simpang empat Mantang. Selanjutnya Saksi SAHLAN ALS LAN bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SAHLAN ALS LAN mengarahkan Terdakwa untuk berbincang terlebih dahulu kepada korban ISWAHYUDI, sedangkan Saksi SAHLAN ALS LAN bersembunyi dibawah pohon tidak jauh dari posisi Terdakwa yang menunggu korban ISWAHYUDI di pinggir jalan depan kuburan umum Mantang. Sekitar pukul 23.30 WITA korban ISWAHYUDI datang dengan diantarkan oleh saksi FADLI menggunakan sepeda motor kemudian setelah korban ISWAHYUDI bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa berdua saksi FADLI meninggalkannya, kemudian setelah melihat situasi sepi dan hanya tinggal Terdakwa dan korban ISWAHYUDI Saksi SAHLAN ALS LAN keluar dari belakang pohon dan menyatakan bahwa Saksi SAHLAN ALS LAN adalah suami dari Terdakwa, kemudian Terdakwa hanya melihat dan membiarkan saja ketika Saksi SAHLAN ALS LAN menikam saksi ISWAHYUDI dengan cara mengayunkan pisau, dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah kebagian leher korban ISWAHYUDI, namun karena

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ISWAHYUDI berusaha untuk menghindari sehingga mata pisau tersebut mengenai pipinya, sehingga korban ISWAHYUDI mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban dengan cara mengayunkan mata pisau ke arah leher belakang yang mengakibatkan korban ISWAHYUDI mengalami luka robek dibagian leher belakang dan membuat korban ISWAHYUDI tersungkur ke arah depan dan pada saat korban ISWAHYUDI dalam posisi tersungkur Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam dengan menggunakan pisau tersebut dari belakang bagian punggung korban hingga korban ISWAHYUDI terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring ke kanan Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN menunggangi korban ISWAHYUDI dengan posisi setengah jongkok dan Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban ISWAHYUDIN ke arah leher korban dengan cara mengayunkan pisau tersebut, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri korban ISWAHYUDI, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher korban, namun karena korban ISWAHYUDI menghindari sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang diatas telinga korban ISWAHYUDIN, sampai dengan pisau yang Saksi SAHLAN ALS LAN pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki saksi SAHLAN ALS LAN, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN mengambil mata pisau tersebut dan akan di gunakan untuk menikam korban, namun mata pisau tersebut melukai tangan Saksi SAHLAN ALS LAN, dan karena tangan Saksi SAHLAN ALS LAN terluka mata pisau tersebut dilepaskan dan selanjutnya ketika Terdakwa melihat korban ISWAHYUDI terkapar Terdakwa melarikan diri ke arah barat karena takut melihat kejadian tersebut, dan terdakwa melihat Saksi SAHLAN ALS LAN yang mengejar korban ISWAHYUDIN sedang berlari menuju ke pemukiman. Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN berhenti mengejar korban ISWAHYUDI karena korban ISWAHYUDI terus berlari ke arah barat padat pemukiman, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi SAHLAN ALS LAN bersama Terdakwa kembali kerumah saksi MURDIAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO.

- Bahwa korban ISWAHYUDI dalam keadaan berdarah dan terluka yang berlari sambil meminta pertolongan, kemudian dikarenakan korban ISWAHYUDI kehabisan darah membuat korban terjatuh dipinggir jalan kopang – mantang, kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI yang sedang akan pulang kerumahnya melihat korban ISWAHYUDI dari kejauhan terjatuh kemudian saksi

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI menghampiri korban ISWAHYUDI dengan kondisi dalam keadaan berdarah dan terluka bagian mulut hingga pipi, luka terbuka pada bagian leher belakang serta luka bagian lengan kiri, selanjutnya saksi HUSNUL FAJRI langsung mencari bantuan kepada warga sekitar kemudian korban ISWAHYUDIN dibawa menuju puskesmas Mantang dan untuk selanjutnya dirujuk menuju RSUD PRAYA.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD PRAYA nomor : 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid yang memeriksa korban ISWAHYUDI dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar .
2. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:
 - a. Kepala.
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter
 - b. Leher
Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif.
 - c. Dada
Tampak luka lecet pada dada bagian kanan
 - d. Tangan
Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.
3. Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.
4. Korban Meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.

KESIMPULAN :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif. Pada bagian

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi SAHLAN ALS LAN, Korban ISWAHYUDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid.

Perbuatan saksi SAHLAN ALS LAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo 56 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AYUNIATI**, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan raya depan Kuburan Mantang Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi bantuan saksi SAHLAN ALS LAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu nyawa korban ISWAHYUDI, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi SAHLAN ALS LAN mengetahui bahwa istrinya yaitu Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain kemudian saksi SAHLAN ALS LAN meminta agar istrinya berkata jujur siapa laki-laki tersebut dan kemudian Terdakwa AYUNIATI menjawab bahwa orang yang selalu diajak komunikasi adalah pacarnya yaitu korban ISWAHYUDI, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN merasa murka dan kecewa terhadap Terdakwa kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN masuk menuju kamar dan berteriak sambil menangis kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN mengatakan apabila Terdakwa masih sayang kepada Saksi SAHLAN ALS LAN, maka Terdakwa harus mempertemukan Saksi SAHLAN ALS LAN dengan korban ISWAHYUDI saat itu juga karena Saksi SAHLAN ALS LAN mau membunuh korban ISWAHYUDI. Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi SAHLAN ALS LAN tersebut dan akan membantu mempertemukan kepada korban ISWAHYUDI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Saksi SAHLAN ALS LAN merencanakan pertemuan dengan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi korban ISWAHYUDI dan mengatur pertemuan dengan Saksi SAHLAN ALS LAN, kemudian Terdakwa menelepon korban ISWAHYUDI dengan

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone milik Saksi SAHLAN ALS LAN. Terdakwa mengatakan bahwa hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Korban ISWAHYUDI telah diketahui Saksi SAHLAN ALS LAN sehingga Terdakwa mengajak korban ISWAHYUDI untuk bertemu di depan Kuburan Umum Mantang dan kemudian kabur bersama, pertemuan tersebut atas arahan dari Saksi SAHLAN ALS LAN karena Saksi SAHLAN ALS LAN mengetahui jika tempat tersebut sepi dan jarang orang melewatinya. Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN pergi menuju rumah saksi SUGIONO ALS GIO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT untuk meminta tolong diantarkan kerumah Saksi MURDIAH yang berlokasi di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Terdakwa berangkat bersama dengan saksi SAHWIN ALS WIN dan anaknya dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO menuju kerumah saksi MURDIAH dengan maksud untuk menitipkan anak Saksi SAHLAN ALS LAN. Bahwa sesampainya di rumah saksi MURDIAH saksi SAHLAN ALS LAN mengambil 1 (satu) buah pisau berukuran 25cm yang berada didalam lemari dan kemudian saksi SAHLAN ALS LAN selipkan pisau tersebut dipinggir bagian belakang. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat Saksi SAHLAN ALS LAN kembali mengingatkan agar bertemu di depan kuburan umum mantang. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO sedangkan saksi SAHLAN ALS LAN berboncengan dengan saksi SUGIONO ALS GIO dan saksi SAHWIN ALS WIN dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT menuju depan kuburan umum mantang, setelah sampai dipinggir jalan depan kuburan mantang Saksi SAHLAN ALS LAN meminta saksi SUGIONO ALS GIO berhenti kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi SUGIONO ALS GIO serta saksi SAHWIN ALS WIN untuk pergi kearah barat yaitu simpang empat Mantang. Selanjutnya Saksi SAHLAN ALS LAN bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SAHLAN ALS LAN mengarahkan Terdakwa untuk berbincang terlebih dahulu kepada korban ISWAHYUDI, sedangkan Saksi SAHLAN ALS LAN bersembunyi dibawah pohon tidak jauh dari posisi Terdakwa yang menunggu korban ISWAHYUDI di pinggir jalan depan kuburan umum Mantang. Sekitar pukul 23.30 WITA korban ISWAHYUDI datang dengan diantarkan oleh saksi FADLI menggunakan sepeda motor kemudian setelah korban ISWAHYUDI bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa berdua saksi FADLI meninggalkannya, kemudian setelah melihat situasi sepi dan hanya tinggal Terdakwa dan korban ISWAHYUDI Saksi SAHLAN ALS LAN keluar dari

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang pohon dan menyatakan bahwa Saksi SAHLAN ALS LAN adalah suami dari Terdakwa, kemudian Terdakwa hanya melihat dan membiarkan saja ketika Saksi SAHLAN ALS LAN menikam saksi ISWAHYUDI dengan cara mengayunkan pisau, dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah kebagian leher korban ISWAHYUDI, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk menghindari sehingga mata pisau tersebut mengenai pipinya, sehingga korban ISWAHYUDI mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban dengan cara mengayunkan mata pisau kearah leher belakang yang mengakibatkan korban ISWAHYUDI mengalami luka robek dibagian leher belakang dan membuat korban ISWAHYUDI tersungkur kearah depan dan pada saat korban ISWAHYUDI dalam posisi tersungkur Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam dengan menggunakan pisau tersebut dari belakang bagian punggung korban hingga korban ISWAHYUDI terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring kekanan Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN menunggangi korban ISWAHYUDI dengan posisi setengah jongkok dan Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban ISWAHYUDIN kearah leher korban dengan cara mengayunkan pisau tersebut, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri korban ISWAHYUDI, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher korban, namun karena korban ISWAHYUDI menghindari sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang diatas telinga korban ISWAHYUDIN, sampai dengan pisau yang Saksi SAHLAN ALS LAN pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki saksi SAHLAN ALS LAN, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN mengambil mata pisau tersebut dan akan di gunakan untuk menikam korban, namun mata pisau tersebut melukai tangan Saksi SAHLAN ALS LAN, dan karena tangan Saksi SAHLAN ALS LAN terluka mata pisau tersebut dilepaskan dan selanjutnya ketika Terdakwa melihat korban ISWAHYUDI terkapar Terdakwa melarikan diri ke arah barat karena takut melihat kejadian tersebut, dan terdakwa melihat Saksi SAHLAN ALS LAN yang mengejar korban ISWAHYUDIN sedang berlari menuju ke pemukiman. Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN berhenti mengejar korban ISWAHYUDI karena korban ISWAHYUDI terus berlari kearah barat padat pemukiman, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi SAHLAN ALS LAN bersama Terdakwa kembali kerumah saksi MURDIAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ISWAHYUDIN dalam keadaan berdarah dan terluka yang berlari sambil meminta pertolongan, kemudian dikarenakan korban ISWAHYUDI kehabisan darah membuat korban terjatuh dipinggir jalan kopang – mantang, kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI yang sedang akan pulang kerumahnya melihat korban ISWAHYUDI dari kejauhan terjatuh kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI menghampiri korban ISWAHYUDI dengan kondisi dalam keadaan berdarah dan terluka bagian mulut hingga pipi, luka terbuka pada bagian leher belakang serta luka bagian lengan kiri, selanjutnya saksi HUSNUL FAJR langsung memncari bantuan kepada warga sekitar kemudian korban ISWAHYUDIN dibawa menuju puskesmas Mantang dan untuk selanjutnya dirujuk menuju RSUD PRAYA.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD PRAYA nomor : 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid yang memeriksa korban ISWAHYUDI dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar .
2. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:
 - a. Kepala.
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter
 - b. Leher
Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif.
 - c. Dada
Tampak luka lecet pada dada bagian kanan
 - d. Tangan
Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.
3. Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.
4. Korban Meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.

KESIMPULAN:

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi SAHLAN ALS LAN, Korban ISWAHYUDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid.

Perbuatan saksi SAHLAN ALS LAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. 56 Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **AYUNIATI** pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan raya depan Kuburan Mantang Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi bantuan saksi SAHLAN ALS LAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian** yaitu korban ISWAHYUDI, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi SAHLAN ALS LAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa curiga kepada istrinya yaitu Terdakwa AYUNIATI yang sedang terus menerus memegang handphonenya kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN mengambil handphone milik Terdakwa tersebut dan Saksi SAHLAN ALS LAN membaca isi SMS yang bermuatan kata-kata mesra antara Terdakwa dengan Korban ISWAHYUDI yang mana isi SMS tersebut berisi kata sayang-sayangan dan permintaan untuk memperlihatkan payudara milik Terdakwa oleh Korban ISWAHYUDI. Setelah membaca SMS tersebut Saksi SAHLAN ALS LAN merasa marah sehingga membuat Saksi SAHLAN ALS LAN memarahi Terdakwa dengan menampar dan menendang Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 15

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Saksi SAHLAN ALS LAN pulang dari kerja Saksi SAHLAN ALS LAN memergoki Terdakwa sedang melakukan video call dengan korban ISWAHYUDI sambil memperlihatkan auratnya sehingga membuat Saksi SAHLAN ALS LAN emosi dan Saksi SAHLAN ALS LAN langsung merebut Handphone milik Terdakwa dan langsung membanting handphone tersebut ke lantai kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN dengan keadaan marah dan emosi meminta Terdakwa untuk berkata jujur siapa laki-laki tersebut, namun Terdakwa tidak mau jujur dan beralasan bahwa yang di video call itu adalah temannya, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN terus memaksa Terdakwa untuk jujur dengan cara mengancam Saksi SAHLAN ALS LAN akan bunuh diri bersama anaknya, atas ancaman tersebut Terdakwa berkata jujur dan mengakui bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan korban ISWAHYUDI. Bahwa Terdakwa juga menjelaskan yang mengajak SMS maupun video call adalah korban ISWAHYUDI. Setelah itu adik Saksi SAHLAN ALS LAN yaitu saksi SAHWAN yang mendengar perkelahian tersebut menghubungi saksi SAHMIN sehingga saksi SAHMIN dan saksi MURDIAH pergi ke rumah saksi SAHLAN ALS LAN untuk menasehati Saksi SAHLAN ALS LAN dan Terdakwa. Selanjutnya saksi MURDIAH yang mengetahui bahwa Handphone milik Terdakwa telah rusak maka saksi MURDIAH memberikan Handphone kepada Terdakwa dengan maksud untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya.

- Bahwa pada hari jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang sedang tidur sambil memegang Handphone, didatangi oleh Saksi SAHLAN ALS LAN yang mencurigai Terdakwa dan langsung merebut Handphone tersebut dan Saksi SAHLAN ALS LAN menemukan SMS antara Terdakwa dengan korban ISWAHYUDI yang mengatakan ingin merasakan tubuh Terdakwa kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN emosi dan marah kepada Terdakwa serta bertanya kepada Terdakwa siapa orang tersebut, dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa orang yang diajak SMS adalah pacarnya yaitu korban ISWAHYUDI, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN menuju kamar karena Saksi SAHLAN ALS LAN merasa murka dan kecewa kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN berteriak sambil menangis. Saksi SAHLAN ALS LAN mengatakan apabila Terdakwa masih sayang kepada Saksi SAHLAN ALS LAN, maka Terdakwa harus mempertemukan Saksi SAHLAN ALS LAN dengan korban ISWAHYUDI saat itu juga karena Saksi SAHLAN ALS LAN mau membunuh korban ISWAHYUDI. Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi SAHLAN ALS LAN tersebut dan akan membantu mempertemukan kepada korban ISWAHYUDI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Saksi SAHLAN ALS LAN merencanakan pertemuan dengan menyuruh

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menghubungi korban ISWAHYUDI dan mengatur pertemuan dengan Saksi SAHLAN ALS LAN, kemudian Terdakwa menelepon korban ISWAHYUDI dengan menggunakan Handphone milik Saksi SAHLAN ALS LAN. Terdakwa mengatakan bahwa hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Korban ISWAHYUDI telah diketahui Saksi SAHLAN ALS LAN sehingga Terdakwa mengajak korban ISWAHYUDI untuk bertemu di depan Kuburan Umum Mantang dan kemudian kabur bersama, pertemuan tersebut atas arahan dari Saksi SAHLAN ALS LAN karena Saksi SAHLAN ALS LAN mengetahui jika tempat tersebut sepi dan jarang orang melewatinya. Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN pergi menuju rumah saksi SUGIONO ALS GIO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT untuk meminta tolong diantarkan kerumah Saksi MURDIAH yang berlokasi di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Terdakwa berangkat bersama dengan saksi SAHWIN ALS WIN dan anaknya dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO menuju kerumah saksi MURDIAH dengan maksud untuk menitipkan anak Saksi SAHLAN ALS LAN. Bahwa sesampainya di rumah saksi MURDIAH saksi SAHLAN ALS LAN mengambil 1 (satu) buah pisau berukuran 25cm yang berada didalam lemari dan kemudian saksi SAHLAN ALS LAN selipkan pisau tersebut dipinggir bagian belakang. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat Saksi SAHLAN ALS LAN kembali mengingatkan agar bertemu di depan kuburan umum mantang. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO sedangkan saksi SAHLAN ALS LAN berboncengan dengan saksi SUGIONO ALS GIO dan saksi SAHWIN ALS WIN dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT menuju depan kuburan umum mantang, setelah sampai dipinggir jalan depan kuburan mantang Saksi SAHLAN ALS LAN meminta saksi SUGIONO ALS GIO berhenti kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi SUGIONO ALS GIO serta saksi SAHWIN ALS WIN untuk pergi kearah barat yaitu simpang empat Mantang. Selanjutnya Saksi SAHLAN ALS LAN bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SAHLAN ALS LAN mengarahkan Terdakwa untuk berbincang terlebih dahulu kepada korban ISWAHYUDI, sedangkan Saksi SAHLAN ALS LAN bersembunyi dibawah pohon tidak jauh dari posisi Terdakwa yang menunggu korban ISWAHYUDI di pinggir jalan depan kuburan umum Mantang. Sekitar pukul 23.30 WITA korban ISWAHYUDI datang dengan diantarkan oleh saksi FADLI menggunakan sepeda motor kemudian setelah korban ISWAHYUDI bertemu dan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan Terdakwa berdua saksi FADLI meninggalkannya, kemudian setelah melihat situasi sepi dan hanya tinggal Terdakwa dan korban ISWAHYUDI Saksi SAHLAN ALS LAN keluar dari belakang pohon dan menyatakan bahwa Saksi SAHLAN ALS LAN adalah suami dari Terdakwa, kemudian Terdakwa hanya melihat dan membiarkan saja ketika Saksi SAHLAN ALS LAN menikam saksi ISWAHYUDI dengan cara mengayunkan pisau, dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah kebagian leher korban ISWAHYUDI, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk menghindari sehingga mata pisau tersebut mengenai pipinya, sehingga korban ISWAHYUDI mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban dengan cara mengayunkan mata pisau kearah leher belakang yang mengakibatkan korban ISWAHYUDI mengalami luka robek dibagian leher belakang dan membuat korban ISWAHYUDI tersungkur kearah depan dan pada saat korban ISWAHYUDI dalam posisi tersungkur Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam dengan menggunakan pisau tersebut dari belakang bagian punggung korban hingga korban ISWAHYUDI terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring kekanan Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN menunggangi korban ISWAHYUDI dengan posisi setengah jongkok dan Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban ISWAHYUDIN kearah leher korban dengan cara mengayunkan pisau tersebut, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri korban ISWAHYUDI, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali menikam korban dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher korban, namun karena korban ISWAHYUDI menghindari sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang diatas telinga korban ISWAHYUDIN, sampai dengan pisau yang Saksi SAHLAN ALS LAN pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki saksi SAHLAN ALS LAN, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN mengambil mata pisau tersebut dan akan di gunakan untuk menikam korban, namun mata pisau tersebut melukai tangan Saksi SAHLAN ALS LAN, dan karena tangan Saksi SAHLAN ALS LAN terluka mata pisau tersebut dilepaskan dan selanjutnya ketika Terdakwa melihat korban ISWAHYUDI terkapar Terdakwa melarikan diri ke arah barat karena takut melihat kejadian tersebut, dan terdakwa melihat Saksi SAHLAN ALS LAN yang mengejar korban ISWAHYUDIN sedang berlari menuju ke pemukiman. Kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN berhenti mengejar korban ISWAHYUDI karena korban ISWAHYUDI terus berlari kearah barat padat pemukiman, kemudian Saksi SAHLAN ALS LAN kembali bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi SAHLAN ALS

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAN bersama Terdakwa kembali kerumah saksi MURDIAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO.

- Bahwa korban ISWAHYUDI dalam keadaan berdarah dan terluka yang berlari sambil meminta pertolongan, kemudian dikarenakan korban ISWAHYUDI kehabisan darah membuat korban terjatuh dipinggir jalan kopang – mantang, kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI yang sedang akan pulang kerumahnya melihat korban ISWAHYUDI dari kejauhan terjatuh kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI menghampiri korban ISWAHYUDI dengan kondisi dalam keadaan berdarah dan terluka bagian mulut hingga pipi, luka terbuka pada bagian leher belakang serta luka bagian lengan kiri, selanjutnya saksi HUSNUL FAJRI langsung mencari bantuan kepada warga sekitar kemudian korban ISWAHYUDIN dibawa menuju puskesmas Mantang dan untuk selanjutnya dirujuk menuju RSUD PRAYA.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD PRAYA nomor : 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid yang memeriksa korban ISWAHYUDI dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:

a. Kepala.

Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter

b. Leher

Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif.

c. Dada

Tampak luka lecet pada dada bagian kanan

d. Tangan

Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.

3. K Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



4. Kkorban Meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

KESIMPULAN :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi SAHLAN ALS LAN, Korban ISWAHYUDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid.

Perbuatan saksi SAHLAN ALS LAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masturmuzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan seseorang hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 23.55 WITA bertempat di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan Saksi mengetahui kejadian tersebut saat korban telah ditemukan terluka dan dibawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia adalah adik kandung Saksi yang bernama Iswahyudi bertempat tinggal di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan yang keduanya bertempat tinggal di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Iswahyudi dianiaya Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan menggunakan senjata tajam berupa pisau dengan cara menusukkan pisau tersebut beberapa kali di tubuh Iswahyudi, tepatnya di bagian tangan, pipi, leher dan pinggang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, Iswahyudi minta izin kepada ibu Saksi dan pergi meninggalkan rumah. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi dibangunkan oleh tetangga Saksi yang bernama Hanadi, yang mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh salah satu bidan dari Puskesmas Mantang dan menginformasikan bahwa Iswahyudi sedang diberikan tindakan medis dan Saksi juga sempat melihat laporan dan video Iswahyudi tersebut di grup *Whatsapp*. Mendapat kabar demikian, Saksi kemudian langsung mengajak ibu Saksi dan kami pergi menuju ke Puskesmas Mantang dan 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, karena luka-luka yang dialami Iswahyudi cukup parah, kami bersama pihak Puskesmas Mantang merujuk Iswahyudi ke UGD RSUD Praya dan saat di UGD RSUD Praya, Iswahyudi sempat di ditanya oleh pihak Kepolisian, namun Iswahyudi tidak banyak memberikan keterangan;
- Bahwa saat di RSUD Praya, sekitar subuh Saksi sempat berkomunikasi dengan Iswahyudi, namun tidak banyak yang dapat Saksi komunikasikan dengannya, saat itu Iswahyudi hanya menyebutkan nama Terdakwa saat Saksi tanya mengenai siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Iswahyudi tidak pernah menceritakan tentang hubungannya dengan Terdakwa, namun saat berkomunikasi dengan Saksi di RSUD Praya, Iswahyudi mengatakan bahwa Iswahyudi telah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat di RSUD Praya, luka-luka akibat benda tajam di tubuh Iswahyudi ada sebagian yang masih terbuka;
- Bahwa selain mengalami luka-luka akibat benda tajam, Saksi juga melihat di tubuh Iswahyudi ada luka lebam hitam di bagian perut dan beberapa gigi Iswahyudi lepas namun Saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di RSUD Praya ada datang beberapa anggota Polisi hendak menanyakan perihal kejadian yang dialami Iswahyudi, dan saat Iswahyudi sudah bisa sedikit berkomunikasi yakni saat subuh, Iswahyudi membuka pola kunci Handphonenya dan dari isi komunikasi *whatsapp* dan *Facebook* yang ada di dalam HP Iswahyudi, diketahui bahwa komunikasi terakhir yang dilakukan oleh Iswahyudi adalah dengan Terdakwa dimana saat itu mereka sepakat untuk bertemu di kuburan Mantang tempat kejadian penganiayaan tersebut, sehingga berdasarkan penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa orang yang menganiaya sampai menyebabkan kematian kepada Iswahyudi adalah suami dari Terdakwa yakni Saksi Sahlan alias Lan;
- Bahwa saat itu beberapa anggota Kepolisian langsung pergi dari RSUD Praya dan sekitar pukul 07.00 Wita tanggal 17 Desember 2022, Saksi diinformasikan oleh salah satu anggota kepolisian bahwa penyidik sudah sampai di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya karena sejak semalam Terdakwa tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian dari hasil penyelidikan sejak malam kejadian, bahwa Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan telah melarikan diri untuk bersembunyi di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, kemudian mereka pergi ke Pulau Sumbawa dan di Pulau Sumbawa tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi atas kejadian yang dialami oleh Iswahyudi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi Sahlan alias Lan di Desa Montong Gamang karena mereka adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar sore hari, Iswahyudi sedang mengerjakan tandon air di rumah, kemudian setelah selesai kerja Iswahyudi mandi membersihkan diri kemudian pamit kepada ibu Saksi hendak pergi berkunjung ke rumah Fadli;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka-luka akibat benda tajam ditubuh Iswahyudi yakni luka robek akibat tebasan benda tajam di bagian siku tangan kiri, luka robek akibat tebasan benda tajam di pipi mulai dari mulut sampai dekat telinga, luka robek akibat tebasan benda tajam di leher bagian belakang sekitar kurang lebih 3 (tiga) centimeter, luka tusuk di pinggang Iswahyudi dan beberapa gigi milik Iswahyudi terlepas;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Iswahyudi sempat menyampaikan kepada Saksi dan beberapa anggota Polisi bahwa sebelum kejadian Iswahyudi pergi bertemu dengan Terdakwa di depan kuburan Mantang, kemudian saat Iswahyudi berbincang-bincang dengan Terdakwa, tiba-tiba datang seorang laik-laki dan sampai disitu Iswahyudi tidak bisa melanjutkan lagi ceritanya karena rasa sakit yang dialaminya;
- Bahwa saat itu Iswahyudi tidak sempat menceritakan pelaku serta ciri-ciri pelaku yang menganiayanya, Iswahyudi hanya sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku adalah Terdakwa yang merupakan seorang perempuan yang pernah hilang di tahun 2018 dan ditemukan oleh Iswahyudi di Desa Beber dan Iswahyudi sempat juga menunjukan akun *facebook* dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Iswahyudi masih sempat berkomunikasi namun dengan suara yang terdengar tidak jelas akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa saat di rawat di RSUD Praya, Iswahyudi masih bertahan hidup dan masih bisa sedikit berkomunikasi dengan Saksi sampai pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita Iswahyudi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sahlan alias Lan dan keluarganya tidak ada satupun yang meminta maaf kepada keluarga Saksi atas kejadian yang dialami oleh Iswahyudi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyampaikan tidak tahu menahu terkait luka lebam hitam di perut Korban;

2. Saksi Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.55 Wita yang berlokasi di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu posisi Saksi sedang menunggu di atas motor yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian, yakni di seberang jalan kuburan Mantang dan saat itu Saksi dalam posisi membelakangi tempat kejadian;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Iswahyudi bertempat tinggal di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Iswahyudi meninggal dunia adalah Saksi Sahlan Alias Lan dibantu isterinya yakni Terdakwa, yang keduanya beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Iswahyudi dianiaya oleh Terdakwa menggunakan benda tajam yakni pisau, dengan cara menusukan pisau tersebut beberapa kali di tubuh Iswahyudi, yakni di bagian tangan, pipi, leher dan pinggang Iswahyudi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Iswahyudi datang ke rumah Saksi, kemudian saat itu Saksi menyuruh Iswahyudi untuk tidur-tiduran menunggu di rumah Saksi karena saat itu Saksi akan melaksanakan zikran, setelah Saksi pulang zikran, Iswahyudi meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke wilayah Pringgarata, sehingga sekitar pukul 22.30 Wita Saksi mengantarkan Iswahyudi menuju ke wilayah Pringgarata menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Iswahyudi, setelah sampai di Desa Barabali, Saksi melihat Iswahyudi menelepon seseorang menggunakan handphone yang menurut Iswahyudi bahwa sebelumnya ia sudah membuat janji untuk bertemu dengan orang ditelpon tersebut di Desa Barabali dan saat itu kami menunggu di Desa Barabali, namun karena lama orang yang ditelepon tidak kunjung datang akhirnya Saksi mengajak Iswahyudi untuk kembali pulang, saat di pertengahan jalan pulang tiba-tiba Iswahyudi mendapatkan telepon lagi dan saat itu Iswahyudi meminta Saksi untuk mengantarkannya ke wilayah Mantang, karena saat itu sudah larut malam Saksi awalnya tidak mau mengantarkan Iswahyudi dan menyuruhnya untuk bertemu dengan orang yang meneleponnya pada keesokan hari saja, namun saat itu Iswahyudi menceritakan kepada Saksi bahwa yang menelponnya dari tadi adalah kekasihnya yang Saksi ketahui bernama Terdakwa, saat itu Iswahyudi menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah menjalin hubungan / selingkuh dengan istri seseorang, dan hubungan itu sudah diketahui oleh suami kekasihnya, lalu jika malam ini Iswahyudi tidak menemui kekasihnya maka ia akan dicari ke rumahnya, saat itu Iswahyudi menyampaikan kepada Saksi bahwa ia khawatir jika kekasihnya sampai datang kerumahnya, karena ibu Iswahyudi saat itu dalam keadaan sakit sehingga Iswahyudi tidak mau sampai ada masalah di rumahnya, mendengar hal tersebut Saksi akhirnya memutar balik motor yang kami kendarai dan memutuskan untuk mengantarkan

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iswahyudi ke wilayah Mantang, yakni di depan kuburan Mantang tempat Iswahyudi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu;

- Bahwa saat sampai di kuburan Mantang, Saksi melihat ada seorang wanita yang Saksi ketahui kemudian adalah Terdakwa yang sedang menunggu kami, kemudian Saksi yang saat itu datang dari arah Barat (dari Mantang menuju ke Kopang) menggunakan sepeda motor melewati tempat Terdakwa berdiri, kemudian Saksi memutar balik sepeda motor yang Saksi dan Iswahyudi kendaraai, lalu berhenti di sebelah Selatan (diseberang jalan kubur Mantang) berseberangan dengan Terdakwa yang sedang menunggu Iswahyudi tersebut, kemudian Iswahyudi turun dari sepeda motor lalu menyebrangi jalan raya dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu berdiri persis di pinggir jalan raya depan kuburan Mantang;
- Bahwa saat itu di kuburan Mantang, Saksi melihat Iswahyudi kemudian mengorbol dengan Terdakwa, dan setelah Saksi mengalihkan pandangan sekitar 1 (satu) menit, Saksi sudah melihat Iswahyudi tersungkur di tanah sambil dipukuli oleh seseorang yang Saksi ketahui adalah Saksi Sahlan alias Lan, saat itu Saksi Sahlan alias Lan menyerang Iswahyudi dengan menggunakan senjata tajam, karena Saksi sempat melihat sekilas benda yang digunakan oleh Saksi Sahlan alias Lan untuk menyerang Iswahyudi warnanya mengkilap terkena cahaya kendaraan yang lewat;
- Bahwa melihat Terdakwa tersungkur di tanah, saat itu Saksi merasa takut dan Saksi langsung kabur meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Iswahyudi untuk kembali ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah, Saksi langsung mengurung diri di kamar dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Iswahyudi memiliki kekasih pada saat Saksi mengantarkan Iswahyudi ke Desa Barabali pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa yang menunggu kami di kuburan Mantang, Saksi baru mengetahui ada orang lain di kuburan Mantang setelah Iswahyudi jatuh tersungkur dan dipukul menggunakan benda tajam;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung dan jelas Saksi Sahlan alias Lan menyerang dan melukai Iswahyudi, karena saat itu di tempat kejadian minim penerangan, Saksi hanya melihat sekilas ada orang yang menyerang dan melukai Iswahyudi menggunakan benda tajam;
- Bahwa Saksi ketahui kemudian bahwa yang melukai Iswahyudi adalah Saksi Sahlan alias Lan setelah Saksi Sahlan alias Lan ditangkap dan mengakui pada



pihak kepolisian jika Saksi Sahlan alias Lan yang telah menyerang dan melukai Iswahyudi menggunakan pisau pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada berteriak meminta tolong saat melihat Iswahyudi tersungkur di tanah karena diserang Saksi Sahlan alias Lan, karena saat itu Saksi dalam keadaan panik dan ketakutan;
- Bahwa Saat kejadian di tempat kejadian, Saksi tidak sempat berkomunikasi dengan Saksi Sahlan alias Lan dan Iswahyudi, Saksi ketakutan dan langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian Saksi lupa berapa lama Saksi berada di lokasi kejadian, seingat Saksi tidak lama Saksi berada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa saat kejadian di lokasi, keadaannya cukup gelap, penerangan hanya dari lampu kendaraan yang melewati jalan raya kuburan Mantang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sugiono alias Gio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini terkait kejadian perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang lainnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.55 wita yang berlokasi di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian yakni di jalan raya depan kubur Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian, posisi Saksi sedang mengendarai sepeda motor untuk mencari gorengan di sekitar perempatan Mantang;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Iswahyudi meninggal dunia tersebut adalah Saksi Sahlan Alias Lan dibantu isterinya yakni Terdakwa, yang keduanya beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan tersebut setelah kejadian pembunuhan selesai, dimana saat pulang mengantarkan Terdakwa dari kuburan Mantang, Saksi duduk minum kopi di rumah Murdiah yang merupakan ibu mertua Terdakwa dan beberapa lama kemudian Saksi Sahlan alias Lan saat itu datang bersama Terdakwa, disana Saksi Sahlan alias Lan sempat bercerita bahwa telah membunuh kekasih gelap Terdakwa dan memperagakan cara membunuh kekasih dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sahlan alias Lan saat itu bercerita bahwa telah menikam leher Iswahyudi dan menusuk bagian punggung dari Iswahyudi, sambil menunjukkan luka di telapak tangannya akibat saat kejadian Saksi Sahlan alias Lan memegang pisau yang telah terlepas dari gagangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 Saksi sedang memancing dan sekitar pukul 22.00 Wita Saksi didatangi oleh Saksi Sahlan alias Lan dan meminta tolong dengan sedikit memaksa kepada Saksi untuk mengantarkannya ke rumah mertuanya yakni Murdiah yang berlokasi di Pengkores, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Saksi Sahlan alias Lan, lalu setelah Saksi dan Saksi Sahlan alias Lan sampai di rumah Murdiah, Saksi Sahlan alias Lan langsung masuk kedalam kamar dan Saksi saat itu mengunggu dan mengobrol di depan rumah bersama dengan Ipar Saksi Sahlan alias Lan yakni Sahwin;
- Bahwa saat itu Saksi duduk ngopi dan bercerita dengan Sahwin lalu tidak lama kemudian Saksi berniat akan pulang dan melanjutkan memancing, namun tiba-tiba Saksi Sahlan alias Lan keluar dari dalam rumah Murdiah dan langsung naik ke atas sepeda motor Saksi kemudian meminta Saksi untuk mengantarkannya ke kuburan Mantang;
- Bahwa saat itu karena Saksi Sahlan alias Lan sudah duduk di atas sepeda motor Saksi, Saksi tidak bisa menolak dan pergi mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan ke kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi pergi mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan ke kuburan Mantang berboncengan 3 (tiga), dimana Saksi sebagai pengendara sepeda motor, Sahwin duduk di tengah dan Saksi Sahlan alias Lan duduk di bagian belakang dan saat itu isteri Saksi Sahlan alias Lan yakni Terdakwa juga ikut ke kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Spin;
- Bahwa Saksi menunggu cukup lama saat hendak mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Sahwin, Saksi Sahlan alias Lan dan Terdakwa saat itu datang dari arah Timur menuju ke Barat (dari Kopang menuju Mantang);

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di kuburan Mantang, Saksi dan Sahwin di suruh pulang oleh Saksi Sahlan alias Lan, sehingga hanya Saksi Sahlan alias Lan dan Terdakwa yang di kuburan Mantang;
- Bahwa saat itu Saksi dan Sahwin lurus dahulu ke arah Barat yakni ke arah perempatan Mantang karena saat itu Saksi hendak membeli gorengan untuk dibawa memancing, namun saat itu tidak ada yang jual gorengan, kemudian Saksi berputar kembali ke arah Timur untuk pulang dan saat Saksi dan Sahwin kembali akan melewati kuburan Mantang, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan Saksi Sahlan alias Lan yang mengatakan “maling motor, maling motor” dan Saksi juga melihat Terdakwa berlari ke arah Barat. Melihat hal tersebut, kemudian Sahwin langsung turun dari kendaraan yang Saksi kendarai dan mendekati Saksi Sahlan alias Lan, dimana saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Sahlan alias Lan dengan mengatakan “mana maling motornya?” dan dijawab oleh Saksi Sahlan alias Lan dengan mengatakan “itu dia lari ke barat”, sambil Saksi Sahlan alias Lan memanggil Terdakwa dan mengajaknya meninggalkan lokasi kejadian, dan Saksi bersama Sahwin yang tidak melihat maling yang diteriaki oleh Saksi Sahlan alias Lan, kemudian kembali pulang ke rumah ibu mertua Terdakwa yang berlokasi di Pengkores, Kopang, Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang terluka saat kembali ke kuburan Mantang, disana Saksi hanya melihat Saksi Sahlan alias Lan dan isterinya yakni Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke kuburan Mantang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan ke kuburan Mantang, Saksi Sahlan alias Lan dalam keadaan sadar, karena saat itu tidak ada bau alkohol dari badan Saksi Sahlan alias Lan;
- Bahwa saat itu Saksi Sahlan alias Lan yang menyuruh Saksi memberhentikan motor di depan kuburan Mantang, kemudian Saksi Sahlan alias Lan turun dari motor dan menyuruh Saksi untuk pulang;
- Bahwa saat pergi ke kuburan Mantang, Saksi Sahlan alias Lan menggunakan baju sweater warna hitam corak putih;
- Bahwa saat kembali ke kuburan Mantang, Saksi bertemu dengan Saksi Sahlan alias Lan yang sudah tanpa mengenakan baju, sambil Saksi Sahlan alias Lan berteriak ada maling;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui dan melihat Saksi Sahlan alias Lan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan korban;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menurunkan Saksi Sahlan alias Lan di depan kuburan Mantang, Saksi tidak menanyakan apa-apa kepada Saksi Sahlan alias Lan;
- Bahwa saat kembali ke kuburan Mantang, Saksi tidak melihat ada bekas darah di sekitar lokasi dan di tubuh Saksi Sahlan alias Lan, karena lokasi kejadian saat itu minim penerangan dimana penerangan hanya sekilas dan samar-samar dari cahaya lampu kendaraan yang lewat;
- Bahwa tidak ada keributan saat pertama mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan di rumah mertuanya;
- Bahwa saat bercerita telah membunuh orang, Saksi Sahlan alias Lan tidak membawa pisau;
- Bahwa saat bercerita telah membunuh orang, Saksi Sahlan alias Lan kelihatan tergesa-gesa, takut dan gelisah;
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi Sahlan alias Lan telah membunuh orang, Saksi kemudian pulang dan Saksi Sahlan alias Lan tidak tahu kemana;
- Bahwa tidak ada bau amis darah dari Saksi Sahlan alias Lan, karena menurut cerita Saksi Sahlan alias Lan, saat itu Saksi Sahlan alias Lan sebelum kembali ke rumah mertuanya, terlebih dahulu membersihkan darah korban yang menempel di tubuhnya;
- Bahwa awalnya saat Saksi Sahlan alias Lan menceritakan bahwa telah membunuh orang, Saksi tidak percaya, namun setelah Saksi Sahlan alias Lan memperagakan cara membunuh seseorang pada malam itu, Saksi langsung percaya cerita Saksi Sahlan alias Lan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat itu luka di telapak tangan Saksi Sahlan alias Lan masih berdarah atau tidak, karena saat itu Saksi dalam keadaan panik karena tidak menyangka bahwa Saksi Sahlan alias Lan telah membunuh orang;
- Bahwa saat Saksi Sahlan alias Lan menceritakan bahwa telah membunuh orang, Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan ketakutan dan gemeteran;
- Bahwa Saksi saat itu tidak sempat bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi marah kepada Saksi Sahlan alias Lan kenapa sampai membunuh orang dan mengajak Saksi mengantarkannya ke kuburan Mantang, karena Saksi saat itu tidak tahu apa tujuan Saksi Sahlan alias Lan ke kuburan Mantang;
- Bahwa Saksi sudah 15 (lima belas) tahun kenal dengan Saksi Sahlan alias Lan, namun baru 4 (empat) hari akrab dengan Saksi Sahlan alias Lan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sahlan alias Lan tinggal satu kampung;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sahlan alias Lan jarang pulang ke rumahnya dan sekalinya pulang, Saksi Sahlan alias Lan terlibat pertengkaran dengan Terdakwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi dr. Evan Evianto, Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari petugas Kepolisian bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 23.55 Wita yang lokasinya beralamat di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi adalah Dokter Bedah RSUD Praya yang menangani korban penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Instalasi Bedah Sentral RSUD Praya;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah seorang laki-laki bernama Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa Iswahyudi datang dibawa oleh keluarga dan petugas Puskesmas ke IGD RSUD Praya pada hari Sabtu dini hari tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita dan diterima oleh dokter jaga IGD RSUD Praya, kemudian Saksi menerima konsil dari dokter Instalasi Gawat Darurat yakni Saksi dr. Muhamad Kamal Abdurrosid pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 Wita terkait dengan kondisi pasien atas nama Iswahyudi, kemudian Saksi meminta agar luka-luka robek pasien di jahit dan di Resusitasi (di berikan cairan RL), selanjutnya Saksi arahkan agar masuk ke ruang perawatan agar selanjutnya Saksi yang akan menangani pasien tersebut;
- Bahwa pasien atas nama Iswahyudi masuk ke dalam ruang perawatan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, dimana saat itu kondisi Iswahyudi belum stabil akibat luka-luka akibat benda tajam yang dialaminya, kemudian Saksi menyuruh dokter jaga untuk merawatnya namun korban hanya bisa bertahan sampai keesokan harinya, dimana pada hari Minggu tanggal 18

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita korban Iswahyudi dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat korban Iswahyudi secara langsung, Saksi hanya melihat kondisi korban Iswahyudi dari foto dan laporan dokter jaga RSUD Praya saat itu yang bernama Saksi dr L.Muhammad Kamal Abdurrosid;
- Bahwa dari laporan yang Saksi terima saat itu, kondisi pasien dalam keadaan syok hemoragik (tekanan darah rendah, laju nadi meningkat, laju pernapasan meningkat dan pendarahan di sekujur tubuh), kemudian pada bagian kepala terdapat luka robek di wajah pelipis kiri ukuran 5x6 Cm, pada bagian mulut samping kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm, pada bagian mulut samping kanan terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian atas pelipis kiri terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian leher belakang terdapat luka robek ukuran 4x10 Cm dengan pendarahan aktif, pada bagian dada kanan terdapat luka lecet, pada bagian tangan yaitu lengan kiri terdapat luka robek ukuran 3x8 Cm, pada bagian telunjuk tangan kanan luka robek yang sudah terjait dengan ukuran 2x4 Cm, dan pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm yang mengakibatkan keluarnya lemak pada bagian tersebut;
- Bahwa saat itu korban Iswahyudi belum dilakukan tindakan operasi karena kondisi korban Iswahyudi tidak stabil dimana tensinya masih naik turun;
- Bahwa pendarahan yang dialami oleh korban Iswahyudi mencakup volume \pm 3000 (tiga ribu) cc / 3 (tiga) liter;
- Bahwa saat itu pada luka robek yang di alami korban Iswahyudi sudah di lakukan tindakan medis oleh dokter jaga dengan menjahit luka robek yang di alami korban;
- Bahwa saat itu meskipun telah dilakukan tindakan medis penjahitan terhadap luka-luka yang dialami korban Iswahyudi, pada luka-luka tersebut masih ada rembesan dan masih mengeluarkan darah, karena luka yang dialami korban cukup dalam;
- Bahwa korban Iswahyudi meninggal dunia akibat Hipoksia, yakni kekurangan oksigen akibat dari pendarahan aktif yang massive pada tubuh korban;
- Bahwa meskipun terhadap luka-luka korban Iswahyudi telah dilakukan penjahitan, namun secara umum kondisi pasien belum stabil karena luka yang dialami korban cukup banyak, dalam dan lebar yang terdapat pada wajah, mulut, dan leher korban, luka-luka tersebut yang menyebabkan korban Iswahyudi mengalami pendarahan yang aktif dan massive/banyak;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban Iswahyudi jelas disebabkan oleh benda tajam;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang paling parah dialami korban Iswahyudi adalah di bagian leher belakang, dimana pada luka tersebut menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan mengakibatkan pendarahan yang paling banyak saat itu pada tubuh korban Iswahyudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan berdasarkan informasi dari petugas Kepolisian bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.55 wita yang lokasinya beralamat di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi adalah Dokter Jaga di IGD RSUD Praya yang menerima dan merawat korban penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Praya;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah seorang laki-laki bernama Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa korban Iswahyudi datang dibawa oleh keluarga dan petugas Puskesmas Mantang ke RSUD Praya pada hari Sabtu dini hari tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita dan diterima oleh Saksi yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga IGD RSUD Praya, kemudian Saksi melakukan konsul pada dokter bedah RSUD Praya yakni Saksi dr. Evan Evianto, Sp.B pada hari yang sama sekitar Pukul 06.00 Wita terkait dengan kondisi pasien atas nama Iswahyudi, kemudian Saksi dr.Evan meminta Saksi agar melakukan tindakan medis menjahit luka-luka robek yang dialami korban Iswahyudi dan melakukan Resusitasi (di berikan cairan RL), selanjutnya Saksi dr.Evan mengarahkan Saksi agar memasukan korban Iswahyudi ke ruang perawatan agar selanjutnya ditangani lebih intensive;
- Bahwa keadaan korban Iswahyudi saat Saksi terima saat itu dalam keadaan syok hemoragik (tekanan darah rendah, laju nadi meningkat, laju pernapasan meningkat, dan pendarahan di sekujur tubuh), kemudian pada bagian kepala terdapat luka robek di wajah pelipis kiri ukuran 5x6 Cm, pada bagian mulut samping kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm, pada bagian mulut samping kanan terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian atas pelipis kiri terdapat

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian leher belakang terdapat luka robek ukuran 4x10 Cm dengan pendarahan aktif, pada bagian dada kanan terdapat luka lecet, pada bagian tangan yaitu lengan kiri terdapat luka robek ukuran 3x8 Cm, pada bagian telunjuk tangan kanan luka robek yang sudah terjait dengan ukuran 2x4 Cm, dan pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm yang mengakibatkan keluarnya lemak pada bagian tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi telah melakukan tindakan medis atas korban Iswahyudi antara lain dengan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dan dengan hasil pasien saat itu dalam kesadaran penuh, kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda Vital meliputi tekanan darah di bawah normal, laju nadi di atas normal, laju pernapasan di atas normal, suhu tubuh normal, kandungan oksigen dalam tubuh normal, kemudian melakukan tindakan perawatan luka korban dengan menjahit luka robek pada bagian tubuh korban, kemudian memberikan cairan infus untuk mengatasi syok hemoragik yang di alami pasien, kemudian memberikan obat antibiotic, obat anti nyeri, dan obat anti pendarahan, kemudian melakukan ronsen dada dan pemeriksaan darah korban, selanjutnya melakukan Observasi ketat terhadap korban Iswahyudi di ruang IGD selama 8 (delapan) jam dengan menggunakan Monitor;
- Bahwa saat itu meskipun Saksi telah melakukan tindakan medis penjahitan terhadap luka-luka yang dialami korban Iswahyudi, pada luka-luka tersebut masih ada rembesan dan masih mengeluarkan darah, karena luka yang dialami korban cukup dalam;
- Bahwa setelah Saksi melakukan tindakan medis dan melakukan observasi selama di IGD terhadap korban Iswahyudi dan pada pemeriksaan terakhir yakni tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita kondisi korban Iswahyudi mulai stabil lalu Saksi melaporkan hasil pemeriksaan dan tindakan yang saya lakukan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yakni Saksi dr. Evan Evianto, Sp.B selaku spesialis bedah, yang kemudian pasien di pindah ke kamar perawatan rumah sakit untuk di tangani oleh Saksi dr. Evan Evianto, Sp.B selaku spesialis bedah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan kondisi korban Iswahyudi setelah itu karena jadwal jaga dokter berganti dan Saksi pulang untuk istirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui pasien yakni korban atas nama Iswahyudi dinyatakan meninggal dunia setelah Saksi menerima panggilan telephone dari pihak kepolisian yang menyatakan korban Iswahyudi meninggal di ruang perawatan dan meminta keterangan kepada Saksi;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tangani korban Iswahyudi belum dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa pendarahan yang dialami oleh korban Iswahyudi mencakup volume \pm 3000 (tiga ribu) cc / 3 (tiga) liter;
- Bahwa korban Iswahyudi meninggal dunia akibat Hipoksia, yakni kekurangan oksigen akibat dari pendarahan aktif yang massive pada tubuh korban;
- Bahwa meskipun terhadap luka-luka korban Iswahyudi telah dilakukan penjahitan, namun secara umum kondisi pasien belum stabil karena luka yang dialami korban cukup banyak, dalam dan lebar yang terdapat pada wajah, mulut, dan leher korban, luka-luka tersebut yang menyebabkan korban Iswahyudi mengalami pendarahan yang aktif dan massive/banyak;
- Bahwa saat itu korban diantarkan oleh beberapa orang yang mengaku keluarga korban, petugas Puskesmas Mantang, dan beberapa penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan tidak terlihat berada di rumah sakit;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban Iswahyudi jelas disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa luka-luka yang paling parah dialami korban Iswahyudi adalah di bagian leher belakang dimana pada luka tersebut menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan mengakibatkan pendarahan yang paling banyak saat itu pada tubuh korban Iswahyudi;
- Bahwa korban Iswahyudi Saksi terima di IGD RSUD Praya sejak pukul 01.30 dini hari tanggal 17 Desember 2022 dan dinyatakan meninggal dunia pada sekitar pukul 14.30 Wita tanggal 18 Desember 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sahlan alias Lan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita yang berlokasi di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada persis di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan mengalami langsung perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah teman laki-laki isteri Saksi yakni Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban Iswahyudi meninggal dunia tersebut adalah Saksi dengan bantuan Terdakwa yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan pukulan tangan dan menggunakan senjata tajam yakni pisau dengan cara menusukan pisau tersebut beberapa kali di tubuh Iswahyudi tepat di bagian tangan, pipi, leher dan pinggang korban Iswahyudi;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Iswahyudi tersebut meninggal dunia atas dasar sakit hati karena Terdakwa memiliki hubungan perselingkuhan dengan Iswahyudi;
- Bahwa Terdakwa merupakan isteri Saksi Sahlan alias Lan sudah cukup lama menjalani hubungan gelap dengan Iswahyudi;
- Bahwa Terdakwa dengan Iswahyudi sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dan Saksi juga sempat melihat Terdakwa dengan Iswahyudi melakukan panggilan telepon *video call* dalam keadaan telanjang;
- Bahwa berawal dari Saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Iswahyudi selama sekitar 2 (dua) bulan, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sempat melihat riwayat percakapan antara Iswahyudi dengan Terdakwa dan Saksi juga melihat Iswahyudi sempat mengirim foto alat kelaminnya kepada Terdakwa, kemudian Saksi juga menemukan Terdakwa sempat melakukan panggilan *video call* dengan korban Iswahyudi sehingga timbul rasa emosi dan sakit hati Saksi. Kemudian Saksi merebut Handphone milik Terdakwa dan membanting Handphone tersebut sampai pecah dan rusak, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk jujur dan mengatakan siapa laki-laki itu, namun Terdakwa tidak pernah jujur dan selalu mengatakan bahwa yang menghubunginya adalah temannya dan Saksi juga sempat mengancam jika Terdakwa tidak jujur mengenai identitas selingkuhannya tersebut, maka Saksi akan bunuh diri dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa laki - laki tersebut adalah selingkuhannya yang bernama Iswahyudi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa meminta maaf kepada Saksi namun karena masih kesal, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meneteskan matanya menggunakan lem alteko dan saat itu Terdakwa mau meneteskan matanya dengan lem alteko asalkan Saksi

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau memaafkannya, dan akhirnya Saksi membawa Terdakwa ke Puskesmas Kopang untuk berobat, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi memancing ikan di kolam pemancingan, namun Saksi tidak mau dengan alasan bahwa Saksi tidak memiliki uang untuk membayar karcis masuk, dan Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar karcis masuk, lalu Saksi pergi, namun Saksi tidak pergi ke pemancingan, melainkan pergi ke rumah Saksi Sugiono untuk meminta makanan burung dan sekitar pukul 21.00 Wita Saksi kembali pulang ke rumah, pada saat sampai di rumah Saksi diberi tahu oleh adik Saksi yakni Sahwan, bahwa Terdakwa sedang telponan dengan seseorang menggunakan kata sayang-sayangan, mendengar hal tersebut Saksi lalu masuk kedalam kamar dan bercanda dengan anak Saksi, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang tidur-tiduran sambil *chattingan*, karena saat itu Saksi merasa curiga, Saksi langsung merebut Handphone yang di pegang oleh Terdakwa dan langsung membaca riwayat percakapan antara Terdakwa dengan Iswahyudi yang mengatakan “saya pengen merasakan tubuhmu lagi”, melihat hal tersebut Saksi langsung marah dan menyuruh Terdakwa untuk jujur mengenai orang yang menjadi selingkuhannya tersebut, kemudian Terdakwa jujur dan mengaku bahwa yang diajak *chattingan* itu adalah Iswahyudi;

- Bahwa saat itu karena Terdakwa telah jujur, Saksi kemudian berusaha untuk menenangkan diri dengan cara tidur di dalam kamar, tapi saat itu Saksi tidak bisa tenang karena sudah merasa sangat marah dengan Iswahyudi yang berselingkuh dengan Terdakwa, kemudian Saksi berteriak di kamar sambil menangis dan mengatakan “kenapa kamu menyakiti hati saya Ayu, kalau memang kamu sayang sama saya bawa dia keluar malam ini untuk bertemu dengan saya, karena saya mau membunuhnya” kemudian Terdakwa menjawab “kalo sekarang itu yang membuat hati kamu puas , sekarang saya akan membawa dia keluar untuk bertemu dengan kamu” kemudian Saksi menjawab “yaa sekarang sudah” kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan anak kami berangkat ke rumah mertua Saksi yakni Murdiah yang beralamat di Dusun Pengkores, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menitipkan anak kami;
- Bahwa saat berada di rumah Mertua Saksi, Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau yang Saksi dapatkan di bawah lipatan baju di lemari yang berada di dalam rumah Murdiah, kemudian pisau tersebut Saksi selipkan di pinggang Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke tempat Saksi Sugiono yang sedang memancing di kolam yang berlokasi di Montong Bolok, Dusun Montong



Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta Saksi Sugiono mengantarkan Saksi ke Mantang untuk bertemu Iswahyudi;

- Bahwa agar dapat bertemu Iswahyudi, Saksi sengaja menyuruh Terdakwa menghubungi Iswahyudi untuk keluar dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Iswahyudi dengan cara menelponnya guna mengajak Iswahyudi bertemu dengan alasan bahwa Terdakwa sudah ketahuan selingkuh dan hendak kabur dari rumah, dan saat itu Saksi sengaja menyuruh Terdakwa agar janji bertemu dengan Iswahyudi di depan kuburan Mantang karena lokasi tersebut sepi dan agak gelap;
- Bahwa Saksi pergi ke Mantang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa Saksi suruh mengendarai sepeda motor Suzuki Spin seorang diri menuju kuburan Mantang dan Saksi mengikuti dari belakang dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Honda Vario bersama Saksi Sugiono dan Sahwin;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi beserta Saksi Sugiono dan Sahwin berangkat dari rumah Murdiah pada sekitar pukul 23.10 Wita dan kami sampai di kuburan mantang sekitar pukul 23.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa sampai terlebih dahulu di kuburan Mantang, dan saat sampai di depan kuburan mantang, Saksi langsung menyuruh Saksi Sugiono dan Sahwin untuk pulang dan saat itu mereka pergi ke arah Barat namun Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan Iswahyudi, lalu Saksi bersembunyi dengan cara tiarap di bawah senderan jalan dan pada saat bersembunyi Saksi membuka baju sambil memegang pisau yang telah Saksi bawa dan mendengarkan obrolan mesra antara Terdakwa dengan Iswahyudi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit Saksi mendengarkan Terdakwa dan Iswahyudi mengobrol, Saksi lalu keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghampiri Iswahyudi sambil berkata "saya suaminya Ayuniati, kenapa kamu tidak mau tinggalkan istri saya" dan dijawab oleh Iswahyudi "istri kamu yang selalu menghubungi saya, itu makanya saya terus menjalani hubungan dengannya" kemudian Saksi menjawab "anjing jangan ganggu istri saya" dan dijawab oleh Iswahyudi "ya sudah maju", seketika Saksi langsung menyerang Iswahyudi dengan cara memukul bagian wajah Iswahyudi di bagian pipi dan perut menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Iswahyudi melawan dan memukul tengkuk Saksi dan saat itu Saksi melihat Iswahyudi memegang parang sehingga Saksi mengeluarkan pisau Saksi lalu mengayunkan ke arah Iswahyudi dengan mata pisau menghadap kebawah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke bagian leher korban, namun karena Iswahyudi berusaha untuk menghindari, sehingga mata pisau tersebut mengenai pipi Iswahyudi, sehingga mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Saksi kembali menikam Iswahyudi dengan cara mengayunkan mata pisau ke arah leher belakang yang mengakibatkan Iswahyudi mengalami luka robek di bagian leher belakang, selanjutnya Iswahyudi tersungkur ke depan dan pada saat posisi tersungkur Saksi kembali menikam dari belakang bagian punggung Iswahyudi hingga Iswahyudi terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring kekanan;

- Bahwa setelah Iswahyudi terjatuh, Saksi lalu menunggangi Iswahyudi dengan posisi setengah jongkok dan Saksi kembali menikam ke arah leher Iswahyudi dengan cara mengayunkan pisaunya, namun karena Iswahyudi berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri Iswahyudi, kemudian Saksi kembali menikam dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher korban, namun Iswahyudi menghindari sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang di atas telinga Iswahyudi dan akhirnya pisau yang Saksi pegang terkena parang milik Iswahyudi sehingga terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki Saksi;
- Bahwa saat mengantarkan Saksi ke kuburan Mantang, Saksi Sugiono dan Sahwin tidak mengetahui jika Saksi berniat membunuh Iswahyudi;
- Bahwa disekitar kuburan Mantang tidak ada pemukiman warga karena berjauhan dengan pemukiman warga;
- Bahwa ketika pisau Saksi terjatuh, saat itu Saksi sempat mengambil pisau tersebut yang hendak Saksi gunakan untuk menikam lagi, namun pisau tersebut melukai telapak tangan Saksi karena pisau tersebut tinggal mata pisaunya saja tanpa memiliki gagang lagi dan karena telapak tangan Saksi terluka mata pisau tersebut, Saksi lepaskan dari tangan Saksi, dan selanjutnya Saksi berdiri dan pergi mencari batu ke arah Timur dan pada saat Saksi mencari batu, Saksi sempat melihat Iswahyudi langsung bangun dan lari ke arah Barat ke arah Terdakwa sambil berteriak "tolooonng toloooonggg" sambil memaki-maki dan seketika itu juga Saksi berteriak "maliingggg maliinng" sambil mengejar Iswahyudi dengan memegang batu karena Saksi takut Iswahyudi akan melukai Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mengejar Iswahyudi dari depan kuburan Mantang sampai jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter namun Iswahyudi terus berlari ke arah Barat dan Saksi akhirnya kembali untuk mencari Terdakwa dan bersamaan dengan itu Saksi Sugiono dan Sahwin datang dari arah Barat

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi berkata kepada mereka “ada maling motor” sehingga Saksi Sugiono dan Sahwin mengira Iswahyudi adalah pencuri dan hendak mengejamnya, melihat hal tersebut lalu Saksi mengambil motor dan mengajak Terdakwa kembali ke rumah mertua Saksi yakni Murdiah menggunakan sepeda motor Suzuki Spin;

- Bahwa parang milik Iswahyudi tidak sempat digunakan untuk melukai Saksi, Saksi terluka karena memegang pisau milik Saksi yang telah tidak memiliki gagang;
- Bahwa Saksi mengeluarkan dan mengarahkan pisau menikam ke arah leher Iswahyudi karena Saksi melihat Iswahyudi membawa parang;
- Bahwa Saksi melihat Iswahyudi mengeluarkan parang dari pinggangnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi dan Iswahyudi tidak terlalu jauh;
- Bahwa tidak ada yang melihat ataupun mengetahui pada saat Saksi mengejar Iswahyudi saat Iswahyudi berlari ke arah Barat;
- Bahwa setelah selesai kejadian tersebut Saksi tidak ada singgah atau mampir kemana pun, Saksi dan Terdakwa langsung pulang kerumah mertua Saksi;
- Bahwa saat itu Iswahyudi sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Saksi menggunakan tangan yang mengenai leher Saksi dan pada saat kejadian Iswahyudi juga ada membawa senjata tajam yakni parang;
- Bahwa saat Saksi menyerang dan melukai Iswahyudi, Saksi sempat melihat teman Iswahyudi kabur menggunakan sepeda motornya ke arah Barat menuju arah perempatan Mantang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Murdiah, Saksi membersihkan darah yang ada di tubuh Saksi lalu Saksi bertemu dengan Sahwin dan Saksi Sugiono kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi Sugiono, Sahwin, dan Murdiah bahwa Saksi telah membunuh Iswahyudi dan saat itu Saksi juga sempat memperagakan cara Saksi membunuh Iswahyudi;
- Bahwa setelah Saksi berada sebentar di rumah mertua Saksi, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi kerumah saudara Saksi yakni Suri, yang berlokasi di Joben, Lombok Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menenangkan diri dan bersembunyi dari kemungkinan balas dendam keluarga Iswahyudi lalu berangkat menuju pulau Sumbawa yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita dengan menggunakan Bus jurusan Sumbawa –Lombok;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Iswahyudi karena takut keluarga Iswahyudi marah dan balas dendam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Lombok Tengah pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi yang menentukan lokasi untuk bertemu dengan Iswahyudi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat beberapa kali meminta cerai kepada Saksi namun Saksi tidak mau;
 - Bahwa timbul niat Saksi untuk membunuh Iswahyudi saat berada di Kuburan Mantang, saat di rumah tidak ada niat, karena niat Saksi hanya ketemu dan berbicara dengan Iswahyudi;
 - Bahwa timbul niat Saksi untuk membunuh Iswahyudi saat mendengar obrolan mesra Terdakwa dengan Iswahyudi memakai kata “sayang-sayangan”;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 445.5/23/PKM-MTG/III/2022 tanggal 28 Desember 2022 menerangkan dr. M. Farid As'ari selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Mantang Kecamatan Batukliang pada tanggal 16 Desember 2022 melakukan pemeriksaan kepada Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : lemah;
- Keluhan : luka robek disertai nyeri dan pasien dalam keadaan meringis kesakitan;
- Kepala : luka robek pada kepala bagian atas telinga kiri dengan ukuran sekitar lima belas centi meter;
- Pipi kanan : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Pipi kiri : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Mata : tidak tampak kelainan;
- Hidung : tidak tampak kelainan;
- Telinga : tidak tampak kelainan;
- Mulut : luka robek bibir atas ukuran sekitar empat centi meter;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran sekitar tiga puluh centi meter dan kedalaman sekitar empat centi meter;
- Dada : tidak tampak kelainan;
- Punggung : tidak tampak kelainan;
- Perut : tidak tampak kelainan;
- Pinggang : terdapat luka robek di pinggang dengan ukuran sekitar empat centi meter;
- Paha kiri : tidak tampak kelainan;
- Paha kanan : tidak tampak kelainan;
- Lengan kanan : tidak tampak kelainan;
- Lengan kiri : luka robek dengan ukuran sekitar tiga puluh centimeter dan kedalaman sekitar tiga centimeter;
- Kaki : tidak tampak kelainan;
- Alat kelamin : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : Pasien datang dengan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam;

2. Visum Et Repertum No. 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 menerangkan Saksi dr. L. Muhammad Kamal Abdurrosid selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 01.55 Wita bertempat di RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan terhadap Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:
 - a. Kepala:
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat setimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter;
 - b. Leher:
Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif;
 - c. Dada:
Tampak luka lecet pada dada bagian kanan;
 - d. Tangan:

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

- Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

- Korban meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

Kesimpulan:

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

3. Surat Keterangan Kematian No. 445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 menerangkan Iswahyudi memang benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita bertempat di Ruang Flamboyan RSUD Praya diagnosa Hemoragic Shock + Multipel Vulnus Laceratum;

4. Berita Acara Rekonstruksi tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita yang berlokasi di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berada persis di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung secara samar-samar kejadian tersebut, karena saat itu di tempat kejadian suasananya gelap dan minim penerangan cahaya serta kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut terjadi sangat cepat;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah teman laki-laki Terdakwa yakni Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Iswahyudi meninggal dunia tersebut adalah suami Terdakwa yakni Saksi Sahlan Alias Lan yang beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Iswahyudi dianiaya oleh Saksi Sahlan alias Lan menggunakan senjata tajam yakni pisau, dengan cara menusukan pisau tersebut beberapa kali di tubuh Iswahyudi yakni di bagian tangan, pipi, leher dan pinggang;
- Bahwa Saksi Sahlan alias Lan melakukan pembunuhan tersebut atas dasar sakit hati karena Terdakwa memiliki hubungan asmara (perselingkuhan) dengan Iswahyudi;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa ketahuan berhubungan lewat pesan SMS dengan Iswahyudi, kemudian Saksi Sahlan alias Lan mengambil Handphone Terdakwa dan membaca pesan SMS tersebut yang berisi kata-kata sayang-sayangan (mesra), dimana didalam pesan SMS tersebut Iswahyudi juga ada meminta untuk melihat payudara Terdakwa, dan dalam pesan SMS tersebut Terdakwa janji akan memperlihatkan payudara Terdakwa kepada Iswahyudi pada keesokan harinya, kemudian Saksi Sahlan alias Lan memarahi dan menampar Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mempertemukan Saksi Sahlan alias Lan dengan Iswahyudi, lalu pada kesokan harinya Kamis 15 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa menelpon Iswahyudi dan Saksi Sahlan alias Lan berpura-pura menjadi bapak Terdakwa agar Iswahyudi mau bertemu dengan Terdakwa, namun pada saat itu Iswahyudi sedang berada di Sembalun, sehingga tidak jadi bertemu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 16 desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Iswahyudi mengirim pesan SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata "MTM sayang" yang artinya "dimana sayang" dan saat itu Terdakwa lupa menghapus pesan SMS Iswahyudi di Handphone Terdakwa sehingga Saksi Sahlan alias Lan mengetahui dan membaca lagi pesan SMS dari Iswahyudi yang membuat Saksi Sahlan alias Lan menjadi marah dan memarahi Terdakwa lagi, kemudian Saksi Sahlan alias Lan dengan membabi buta menyuruh Terdakwa untuk mengatur agar Saksi Sahlan alias Lan bisa bertemu dengan Iswahyudi untuk bicara baik-baik dengan Iswahyudi jika Saksi Sahlan alias Lan ingin menceraikan Terdakwa dan saat itu Saksi Sahlan alias Lan mengancam jika Terdakwa tidak mau mempertemukan Iswahyudi dengan Saksi Sahlan alias Lan maka Terdakwa akan bunuh diri bersama dengan anak kami;
- Bahwa karena Terdakwa mengancam akan bunuh diri bersama anak kami, akhirnya Terdakwa mau menuruti permintaan Saksi Sahlan alias Lan, dimana saat

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



itu Terdakwa menghubungi Iswahyudi lewat pesan SMS yang mengatakan “Ayo kita ketemu, saya sudah ketahuan sama suami” dan saat itu Iswahyudi mengirimkan balasan pesan SMS dengan mengatakan “terus mau pake apa kamu kesini” dan Terdakwa balas lagi dengan menjawab “ada motor bapak saya” di jawab lagi oleh Iswahyudi “iya sudah saya sedang di Barabali, kalau bisa kamu saja yang kesini” dan Terdakwa jawab lagi “terlalu jauh, kita ketemu di Mantang saja, di depan kuburan umum Mantang, ini saya mau jalan, nanti kalau sudah di Mantang saya telpon”, setelah mendapatkan pesan dari Iswahyudi tersebut, kemudian Saksi Sahlan alias Lan, Terdakwa bersama dengan anak kami pergi ke rumah ibu Terdakwa yakni Murdiah Alias Mur untuk menitipkan anak kami, setelah sampai di rumah Murdiah, kemudian Saksi Sahlan alias Lan pergi meminjam sepeda motor kepada Saksi Sugiono Alias Gio, tidak lama kemudian Saksi Sahlan alias Lan datang bersama dengan Saksi Sugiono di rumah ibu Terdakwa, lalu Saksi Sahlan alias Lan masuk ke dalam rumah ibu Terdakwa dan sebelum akan berangkat ke lokasi kejadian, Saksi Sahlan alias Lan mengingatkan kepada Terdakwa agar setelah Terdakwa sampai di depan kuburan Mantang, Terdakwa baru menghubungi lagi Iswahyudi dan mengatakan kepada Iswahyudi bahwa Terdakwa telah sampai disana, kemudian Terdakwa di suruh oleh Saksi Sahlan alias Lan berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor Spin warna hitam seorang diri dan diikuti oleh Saksi Sahlan alias Lan bersama dengan Saksi Sugiono dan Sahwin Alias Win yang juga ikut berangkat ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan berbonceng 3 (tiga);

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dengan Iswahyudi adalah karena Saksi Sahlan alias Lan jarang pulang ke rumah dan menafkahi lahir batin kepada Terdakwa, disamping itu Saksi Sahlan alias Lan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa pernah meminta cerai dari Saksi Sahlan alias Lan namun Sahlan alias Lan tidak mau;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di pinggir jalan depan kuburan Mantang, Terdakwa berhenti dan diam di pinggir jalan sedangkan Saksi Sahlan alias Lan bersembunyi dibelakang Terdakwa tepatnya di bawah pohon, dan saat itu Terdakwa juga melihat Saksi Sugiono beserta dengan Sahwin pergi menggunakan sepeda motornya ke arah perempatan Mantang, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian barulah Iswahyudi datang menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenali, kemudian saat itu Iswahyudi turun dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa sambil mengatakan



“Nomor HP siapa yang kamu pake nelson saya” kemudian Terdakwa menjawab “saya menelpon kamu pake no HP kakak saya” setelah itu Saksi Sahlan alias Lan langsung keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengtakan “sundel, bajingan, ini saya suaminya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya makan hatimu”, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Sahlan alias Lan memukul ke arah muka Iswahyudi dan menusuknya menggunakan pisau di bagian pinggang kanan Iswahyudi sehingga Iswahyudi sempat ingin lari namun terjatuh ke tanah;

- Bahwa saat Iswahyudi jatuh terkapar di tanah, Terdakwa sempat melihat teman Iswahyudi yang mengantarkannya kabur menggunakan sepeda motornya meninggalkan Iswahyudi, melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut berlari ke arah Barat karena takut melihat kejadian tersebut, kemudian saat berlari Terdakwa sempat menoleh ke belakang dan melihat Iswahyudi berlari di belakang Terdakwa, lalu karena takut, Terdakwa kemudian berlari menghindari ke arah Timur ke arah berlawanan dengan arah Iswahyudi berlari, dan setelah itu Terdakwa dihentikan oleh Saksi Iswahyudi kemudian Saksi Sahlan alias Lan mengajak Terdakwa naik sepeda motor Spin untuk pulang, dan saat itu juga Terdakwa melihat Sahwin dan Saksi Sugiono datang ke tempat kejadian dengan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat Sahwin turun dari atas sepeda motor dan mencoba mengejar Iswahyudi namun karena Iswahyudi masuk ke perkampungan akhirnya Sahwin dan Saksi Sugiono meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat keadaan Iswahyudi saat berada di tempat kejadian, karena Terdakwa ketakutan dan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Sahlan alias Lan mendapatkan pisau yang Saksi Sahlan alias Lan gunakan untuk menusuk Iswahyudi;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Sahlan alias Lan dan Iswahyudi saat di tempat kejadian adalah sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Sahlan alias Lan menusuk Iswahyudi menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Sahlan alias Lan sengaja menyuruh Terdakwa bertemu dengan Iswahyudi di pinggir jalan depan kuburan Mantang karena Saksi Sahlan alias Lan mengetahui lokasi tersebut sepi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi Sahlan alias Lan ingin bertemu Iswahyudi karena sebelumnya Saksi Sahlan alias Lan berkata kepada Terdakwa ingin menceraikan Terdakwa dan ingin bicara baik-baik dengan Iswahyudi;

- Bahwa karena saat itu Saksi Sahlan alias Lan mengancam untuk bunuh diri bersama anak kami jika Terdakwa tidak mempertemukannya dengan Iswahyudi,

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Terdakwa mau menuruti permintaan Saksi Sahlan alias Lan tersebut karena Terdakwa juga merasa bersalah telah berselingkuh dari Saksi Sahlan alias Lan;

- Bahwa karena saat itu pada saat Iswahyudi berlari ke arah Barat, Saksi Sahlan alias Lan meneriaki Iswahyudi "malingg..maling" sehingga Sahwin mengira Iswahyudi adalah pencuri dan hendak mengejanya;
- Bahwa setelah kejadian, saat itu Saksi Sahlan alias Lan mengajak Terdakwa pulang ke rumah Murdiah, dan sesampainya di rumah Murdiah, kami bertemu dengan Saksi Sugiono, Sahwin dan Murdiah sedang duduk di teras rumah, kemudian Saksi Sahlan alias Lan menceritakan bahwa telah membunuh Iswahyudi dan menunjukan cara Saksi Sahlan alias Lan membunuh Iswahyudi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sahlan alias Lan berpamitan kepada Murdiah dan menitipkan anak kami, lalu setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sahlan alias Lan kabur menyelamatkan diri ke Pulau Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan berhubungan dengan Iswahyudi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Saksi Sahlan alias Lan membawa pisau ke tempat kejadian;
- Bahwa saat melihat Iswahyudi ditusuk oleh Saksi Sahlan alias Lan menggunakan pisau, Terdakwa hanya diam saja dengan rasa ketakutan;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat darah berserakan saat Iswahyudi berhadapan dengan Saksi Sahlan alias Lan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melihat saat itu Saksi Sahlan alias Lan tidak memakai baju saat berhadapan dengan Iswahyudi di tempat kejadian;
- Bahwa ekspresi setelah membunuh Iswahyudi, Saksi Sahlan alias Lan kelihatan puas;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Sahlan alias Lan kabur ke Pulau Sumbawa, karena takut akan di datangi oleh keluarga Iswahyudi dan akan jatuh korban yang lebih banyak lagi;
- Bahwa saat itu Saksi Sahlan alias Lan tidak dalam pengaruh minuman keras, karena tidak ada tercium aroma alkohol dari tubuh Saksi Sahlan alias Lan dan Saksi Sahlan alias Lan saat itu dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam corak putih;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilang pisau beserta gagang terlepas dengan panjang pisau 25 cm;
- 1 (satu) pasang sandal merk ANDO warna merah marun;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam Nopol DR 6564

SO;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 3338 LT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persdangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Iswahyudi mengirim pesan (chat) kepada Terdakwa dengan kata-kata "MTM sayang" yang artinya "dimana sayang" lalu saat itu Terdakwa lupa menghapus pesan tersebut dari handphone Terdakwa, sehingga Saksi Sahlan alias Lan yang merupakan suami Terdakwa, mengetahui dan membaca pesan tersebut. Setelah membaca pesan tersebut, Saksi Sahlan alias Lan marah dan memarahi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengatur pertemuan Saksi Sahlan alias Lan dengan Iswahyudi dengan mengancam bahwa apabila Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Sahlan alias Lan dengan Iswahyudi, maka Saksi Sahlan alias Lan akan bunuh diri bersama dengan anak Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Sahlan alias Lan yang beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi Sahlan alias Lan untuk pergi memancing dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) guna membayar karcis masuk pemancingan. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan pergi dari rumah namun tidak menuju ke pemancingan, melainkan ke rumah Saksi Sugiono alias Gio untuk meminta makanan burung, lalu pada pukul 21.00 Wita Saksi Sahlan alias Lan pulang ke rumah. Setibanya Saksi Sahlan alias Lan di rumah, Saksi Sahlan alias Lan melihat Terdakwa sedang telpon dengan Iswahyudi menggunakan kata-kata sayang sehingga Terdakwa marah dan merebut handphone Terdakwa untuk melihat riwayat percakapan antara Terdakwa dengan Iswahyudi. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu menyakiti hati saya Ayu, kalau memang kamu sayang sama saya bawa dia keluar malam ini untuk bertemu dengan saya, karena saya mau membunuhnya" kemudian Terdakwa menjawab "kalo sekarang itu yang membuat hati kamu puas, sekarang saya akan membawa dia keluar untuk bertemu dengan kamu"

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



kemudian Saksi Sahlan alias Lan menjawab “yaa sekarang sudah”. Lalu Terdakwa yang ketakutan karena Saksi Sahlan alias Lan mengancam bunuh diri bersama anaknya, maka Terdakwa mengirim pesan kepada Iswahyudi “Ayo kita ketemu, saya sudah ketahuan sama suami” dan saat itu Iswahyudi membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “terus mau pake apa kamu kesini” dan Terdakwa menjawab “ada motor bapak saya” lalu Iswahyudi membalas “iya sudah saya sedang di Barabali, kalau bisa kamu saja yang kesini” dan Terdakwa jawab lagi “terlalu jauh, kita ketemu di Mantang saja, di depan kuburun umum Mantang, ini saya mau jalan, nanti kalau sudah di Mantang saya telpon”, setelah itu Saksi Sahlan alias Lan bersama Terdakwa dan anaknya berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam menuju ke rumah ibu Terdakwa yang bernama Murdiah bertempat tinggal di Dusun Pengkores, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menitipkan anak Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan;

2. Bahwa setibanya Saksi Sahlan alias Lan dan Terdakwa di rumah Murdiah, lalu Saksi Sahlan alias Lan pergi menghampiri Saksi Sugiono alias Gio di kolam pemancingan Montong Bolok, Dusun Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan meminta Saksi Sugiono alias Gio untuk mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan menuju rumah Murdiah. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan dan Saksi Sugiono alias Gio tiba di rumah Murdiah, lalu Saksi Sahlan alias Lan masuk ke dalam rumah Murdiah dan mengambil pisau di bawah lipatan baju dalam lemari yang berada di dalam rumah Murdiah lalu pisau tersebut Saksi Sahlan alias Lan selipkan di pinggangnya. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh menghubungi Terdakwa saat Terdakwa sudah tiba di depan Kuburan Mantang dan Terdakwa disuruh pula berangkat ke Kuburan Mantang seorang diri menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam. Selanjutnya, Saksi Sahlan alias Lan meminta tolong kepada Saksi Sugiono alias Gio yang berada di teras rumah Murdiah, untuk mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan ke kuburan Mantang dan mengikuti Terdakwa yang juga menuju Kuburan Mantang. Kemudian Terdakwa berangkat seorang diri menuju ke kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan Saksi Sahlan alias Lan dengan membawa pisau di pinggangnya bersama Saksi Sugiono alias Gio menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;

3. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di pinggir jalan depan kuburan Mantang, Terdakwa berhenti dan berdiam diri di pinggir jalan tersebut, sedangkan Saksi Sahlan alias Lan bersembunyi di belakang Terdakwa tepatnya di bawah



pohon yang berada di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa juga melihat Saksi Sugiono alias Gio pergi meninggalkan Saksi Sahlan alias Lan menggunakan sepeda motornya ke arah perempatan Mantang. Selanjutnya, 10 (sepuluh) menit kemudian Iswahyudi datang menggunakan sepeda motor bersama Saksi Fadli, kemudian saat itu Iswahyudi turun dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa sambil mengatakan "Nomor HP siapa yang kamu pake nelpn saya" kemudian Terdakwa menjawab "saya menelpn kamu pake nomor HP kakak saya", setelah itu Saksi Sahlan alias Lan yang mendengar obrolan mesra antara Terdakwa dengan Iswahyudi, langsung keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengatakan "sundel, bajingan, ini saya suaminya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya makan hatimu", selanjutnya Saksi Sahlan alias Lan langsung menyerang Iswahyudi dengan cara memukul bagian wajah Iswahyudi di bagian pipi dan perut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Iswahyudi tidak melawan dan berusaha melarikan diri, namun Saksi Sahlan alias Lan mengeluarkan pisau yang sudah dibawa sebelumnya, lalu mengayunkan ke arah Iswahyudi dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah ke bagian leher Iswahyudi, akan tetapi Iswahyudi berusaha menghindari, sehingga mata pisau tersebut mengenai pipi Iswahyudi, membuat Iswahyudi mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Saksi Sahlan alias Lan kembali menikam Iswahyudi dengan cara mengayunkan mata pisau ke arah leher belakang Iswahyudi yang mengakibatkan Iswahyudi mengalami luka robek di bagian leher belakang, selanjutnya Iswahyudi jatuh tersungkur ke depan dan pada saat posisi tersungkur, Saksi Sahlan alias Lan kembali menikam dari belakang bagian punggung Iswahyudi hingga Iswahyudi terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring ke arah kanan. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan menunggangi Iswahyudi dengan posisi setengah jongkok dan Saksi Sahlan alias Lan kembali menikam ke arah leher Iswahyudi dengan cara mengayunkan pisaunya, namun karena Iswahyudi berusaha untuk melindungi diri menggunakan tangan kirinya, sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri Iswahyudi, kemudian Saksi Sahlan alias Lan kembali menikam dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher Iswahyudi, namun Iswahyudi menghindari sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang di atas telinga Iswahyudi dan akhirnya mata pisau yang Saksi Sahlan alias Lan pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki Saksi Sahlan alias Lan. Kemudian ketika pisau Saksi Sahlan alias Lan terjatuh, Saksi Sahlan alias Lan sempat mengambil pisau tersebut yang hendak Saksi Sahlan alias Lan gunakan untuk menikam lagi, namun pisau tersebut melukai telapak tangan Saksi

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahlan alias Lan karena pisau tersebut tinggal mata pisaunya saja tanpa memiliki gagang lagi dan karena telapak tangan Saksi Sahlan alias Lan terluka, Saksi Sahlan alias Lan melepaskan pisau tersebut dari tangannya. Selanjutnya Saksi Sahlan alias Lan melihat Iswahyudi bangun dan lari ke arah Barat menuju ke arah Terdakwa sambil berteriak “tolooonng toloooonggg” dan seketika itu juga Saksi Sahlan alias Lan meneriaki Iswahyudi “maliinggg maliinng” sambil mengejar Iswahyudi karena Saksi Sahlan alias Lan takut Iswahyudi akan melukai Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa sempat melihat Saksi Fadli kabur menggunakan sepeda motornya meninggalkan Iswahyudi, melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut berlari ke arah Barat karena takut melihat kejadian tersebut, kemudian saat Terdakwa berlari, sempat menoleh ke belakang dan melihat Iswahyudi berlari di belakang Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian berlari menghindari ke arah Timur ke arah berlawanan dengan arah Iswahyudi berlari dan setelah itu Terdakwa dihentikan Saksi Sahlan alias Lan, kemudian Saksi Sahlan alias Lan mengajak Terdakwa naik sepeda motor Suzuki Spin warna hitam untuk pulang ke rumah Murdiah, sedangkan Iswahyudi terus berlari ke arah barat. Beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Sugiono alias Gio datang ke Kuburan Mantang dengan sepeda motor Honda Vario karena mendengar teriakan Saksi Sahlan alias Lan dan hendak mengejar maling yang diteriaki Terdakwa namun Saksi Sugiono alias Gio tidak jadi mengejar karena tidak melihat orang yang dimaksud Saksi Sahlan alias Lan tersebut, sehingga Saksi Sugiono alias Gio pergi menuju rumah Murdiah;

5. Bahwa setibanya Saksi Sahlan alias Lan dan Terdakwa di rumah Murdiah, Saksi Sahlan alias Lan langsung membersihkan darah yang terdapat di tubuh Saksi Sahlan alias Lan dan bertemu dengan Saksi Sugiono alias Gio, Sahwin serta Murdiah di teras rumah Murdiah. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan menceritakan di hadapan Terdakwa, Saksi Sugiono alias Gio, Sahwin dan Murdiah bahwa Saksi Sahlan alias Lan telah menikam Iswahyudi yang merupakan selingkuhan Terdakwa dengan cara memperagakan cara Saksi sahlan alias Lan menikam Iswahyudi di bagian leher;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Sahlan alias Lan dan Terdakwa pergi menuju ke Pulau Sumbawa dengan menggunakan bus jurusan Sumbawa-Lombok karena Terdakwa maupun Saksi Sahlan alias Lan takut apabila keluarga Iswahyudi membalas dendam ke Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan. Kemudian pada

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan ditangkap pihak Kepolisian;

7. Bahwa Saksi Masturmuzi mendapatkan informasi dari Bidan Puskesmas Mantang hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bahwa Iswahyudi yang merupakan adik kandung Saksi Masturmuzi, sedang mendapatkan tindakan medis di Puskesmas Mantang. Setelah itu, Saksi Masturmuzi menuju ke Puskesmas Mantang dan setibanya disana, Saksi Masturmuzi melihat luka-luka yang dialami Iswahyudi cukup parah, sehingga Saksi Masturmuzi bersama pihak Puskesmas Mantang merujuk Iswahyudi ke UGD RSUD Praya. Setibanya di RSUD Praya, Iswahyudi diterima Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid selaku Dokter Jaga IGD RSUD Praya yang saat itu dalam keadaan syok hemoragik (tekanan darah rendah, laju nadi meningkat, laju pernapasan meningkat, dan pendarahan di sekujur tubuh), kemudian pada bagian kepala terdapat luka robek di wajah pelipis kiri ukuran 5x6 Cm, pada bagian mulut samping kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm, pada bagian mulut samping kanan terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian atas pelipis kiri terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian leher belakang terdapat luka robek ukuran 4x10 Cm dengan pendarahan aktif, pada bagian dada kanan terdapat luka lecet, pada bagian tangan yaitu lengan kiri terdapat luka robek ukuran 3x8 Cm, pada bagian telunjuk tangan kanan luka robek yang sudah terjait dengan ukuran 2x4 Cm, dan pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm yang mengakibatkan keluarnya lemak pada bagian tersebut. Setelah itu Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid melakukan tindakan medis terhadap Iswahyudi antara lain dengan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dan dengan hasil Iswahyudi saat itu dalam kesadaran penuh, kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah di bawah normal, laju nadi di atas normal, laju pernapasan di atas normal, suhu tubuh normal, kandungan oksigen dalam tubuh normal, kemudian melakukan tindakan perawatan luka dengan menjahit luka robek pada bagian tubuh Iswahyudi, kemudian memberikan cairan infus untuk mengatasi syok hemoragik yang di alami Iswahyudi, kemudian memberikan obat antibiotik, obat anti nyeri dan obat anti pendarahan, kemudian melakukan rontgen dada dan pemeriksaan darah, selanjutnya melakukan observasi ketat terhadap korban Iswahyudi di ruang IGD selama 8 (delapan) jam dengan menggunakan monitor dengan berkonsultasi kepada Saksi dr. Evan Evianto, SP. B;

8. Bahwa Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid belum melakukan tindakan operasi terhadap Iswahyudi karena pendarahan yang dialami oleh

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Iswahyudi mencakup volume \pm 3000 (tiga ribu) cc atau 3 (tiga) liter. Meskipun terhadap luka-luka Iswahyudi telah dilakukan penjahitan, namun secara umum kondisinya belum stabil karena luka yang dialami cukup banyak, dalam dan lebar terdapat pada wajah, mulut, dan leher, sehingga luka-luka tersebut yang menyebabkan Iswahyudi mengalami pendarahan yang aktif dan banyak. Luka-luka yang paling parah dialami Iswahyudi adalah di bagian leher belakang dimana pada luka tersebut menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan mengakibatkan pendarahan paling banyak pada tubuh Iswahyudi;

9. Bahwa Iswahyudi meninggal dunia akibat Hipoksia, yakni kekurangan oksigen akibat dari pendarahan aktif yang masif pada tubuh Iswahyudi sebagaimana kondisi awal Iswahyudi saat mendapatkan penanganan di Puskesmas Mantang pasca tikaman Saksi Sahlan alias Lan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.5/23/PKM-MTG/III/2022 tanggal 28 Desember 2022 menerangkan dr. M. Farid As'ari selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Mantang Kecamatan Batukliang pada tanggal 16 Desember 2022 melakukan pemeriksaan kepada Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : lemah;
 - Keluhan : luka robek disertai nyeri dan pasien dalam keadaan meringis kesakitan;
 - Kepala : luka robek pada kepala bagian atas telinga kiri dengan ukuran sekitar lima belas centi meter;
 - Pipi kanan : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
 - Pipi kiri : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Mata : tidak tampak kelainan;
- Hidung : tidak tampak kelainan;
- Telinga : tidak tampak kelainan;
 - Mulut : luka robek bibir atas ukuran sekitar empat centi meter;
 - Leher : luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran sekitar tiga puluh centi meter dan kedalaman sekitar empat centi meter;
- Dada : tidak tampak kelainan;
- Punggung : tidak tampak kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : tidak tampak kelainan;
 - Pinggang : terdapat luka robek di pinggang dengan ukuran sekitar empat centi meter;
- Paha kiri : tidak tampak kelainan;
- Paha kanan : tidak tampak kelainan;
- Lengan kanan : tidak tampak kelainan;
 - Lengan kiri : luka robek dengan ukuran sekitar tiga puluh centimeter dan kedalaman sekitar tiga centimeter;
- Kaki : tidak tampak kelainan;
- Alat kelamin : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : Pasien datang dengan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam;

Kemudian Iswahyudi dirujuk ke RSUD Praya dalam kondisi sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 menerangkan Saksi dr. L. Muhammad Kamal Abdurrosid selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 01.55 Wita bertempat di RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan terhadap Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:
 - a. Kepala:
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat setimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter;
 - b. Leher:
Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif;
 - c. Dada:
Tampak luka lecet pada dada bagian kanan;
 - d. Tangan:
Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran dua kali empat sentimeter;
- Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

Kesimpulan:

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

Kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita Iswahyudi meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 menerangkan Iswahyudi memang benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita bertempat di Ruang Flamboyan RSUD Praya diagnosa Hemoragic Shock + Multipel Vulnus Laceratum;

10. Bahwa Terdakwa sejak mulanya sudah dengan maksud membantu untuk mempermudah Saksi Sahlan alias Lan melakukan penikaman kepada Iswahyudi sebagaimana Terdakwa mengetahui kehendak Saksi Sahlan alias Lan yang merencanakan penikaman kepada Iswahyudi agar Iswahyudi meninggal dunia;

11. Bahwa Terdakwa membantu Saksi Sahlan alias Lan dengan cara yaitu menghubungi dan membuat janji bertemu dengan Iswahyudi di Kuburan Mantang kemudian Terdakwa datang seorang diri menemui Iswahyudi di kuburan Mantang dengan tidak memberitahukan kehendak Saksi Sahlan alias Lan kepada Iswahyudi maupun keberadaan Saksi Sahlan alias Lan yang sedang bersembunyi di bawah pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang atau individu yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari suatu perbuatan pidana yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi seseorang yang bernama Ayuniati yang identitasnya termuat lengkap dalam surat dakwaan sebagaimana telah pula dibenarkan dalam persidangan oleh keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak mengandung kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menemukan pemaknaan frasa “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini, haruslah cermat dan teliti dengan memperhatikan kaedah hukum yang berlaku agar mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya (*materiel waarheid*). *Memorie van Toelichting* (MvT) memuat syarat kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu menghendaki dan mengetahui, yang mana kedua hal tersebut adalah bersifat mutlak. Artinya suatu tindak pidana dapat dikatakan dengan sengaja apabila tindakan atau perbuatan serta akibatnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Merujuk pada kesengajaan sebagai maksud, yang memiliki makna yaitu antara motivasi atau sikap batin pelaku tindak pidana, perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan telah diketahui dan dikehendaki pelaku. Kemudian dihubungkan dengan perkara ini yaitu untuk sempurnanya suatu tindak pidana disyaratkan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan berupa hilangnya nyawa orang lain, maka kesengajaan dalam perkara ini haruslah dimaknai bahwa adanya suatu niat batin (*mens rea*) yang diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dalam keadaan sadar guna menimbulkan suatu akibat yang diketahui dan dikehendaki berupa hilangnya nyawa atau matinya orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” adalah antara niat atau sikap batin untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan itu sendiri harus terdapat waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang tentang cara membunuh yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Iswahyudi mengirim pesan (chat) kepada Terdakwa dengan kata-kata “MTM sayang” yang artinya “dimana sayang” lalu saat itu Terdakwa lupa menghapus pesan tersebut dari handphone Terdakwa, sehingga Saksi Sahlan alias Lan yang merupakan suami Terdakwa, mengetahui dan membaca pesan tersebut. Setelah membaca pesan tersebut, Saksi Sahlan alias Lan marah dan memarahi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengatur pertemuan Saksi Sahlan alias Lan dengan Iswahyudi dengan mengancam bahwa apabila Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Sahlan alias Lan dengan Iswahyudi, maka Saksi Sahlan alias Lan akan bunuh diri bersama dengan anak Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Sahlan alias Lan yang beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi Sahlan alias Lan untuk pergi memancing dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) guna membayar karcis masuk pemancingan. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan pergi dari rumah namun tidak menuju ke pemancingan, melainkan ke rumah Saksi Sugiono alias Gio untuk meminta makanan burung, lalu pada pukul 21.00 Wita Saksi Sahlan alias Lan pulang ke rumah. Setibanya Saksi Sahlan alias Lan di rumah, Saksi Sahlan alias Lan melihat Terdakwa sedang telpon dengan Iswahyudi menggunakan kata-kata sayang sehingga Terdakwa marah dan merebut handphone Terdakwa untuk melihat riwayat percakapan antara Terdakwa dengan Iswahyudi. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu menyakiti hati saya Ayu, kalau memang kamu sayang sama saya bawa dia keluar malam ini untuk bertemu dengan saya, karena saya mau membunuhnya” kemudian Terdakwa menjawab “kalo sekarang itu yang membuat hati kamu puas, sekarang saya akan membawa dia keluar untuk bertemu dengan kamu” kemudian Saksi Sahlan alias Lan menjawab “yaa sekarang sudah”. Lalu Terdakwa yang ketakutan karena Saksi Sahlan alias Lan mengancam bunuh diri bersama anaknya, maka Terdakwa mengirim pesan kepada Iswahyudi “Ayo kita ketemu, saya sudah ketahuan sama suami” dan saat itu Iswahyudi membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “terus mau pake apa



kamu kesini” dan Terdakwa menjawab “ada motor bapak saya” lalu Iswahyudi membalas “iya sudah saya sedang di Barabali, kalau bisa kamu saja yang kesini” dan Terdakwa jawab lagi “terlalu jauh, kita ketemu di Mantang saja, di depan kuburan umum Mantang, ini saya mau jalan, nanti kalau sudah di Mantang saya telpon”, setelah itu Saksi Sahlan alias Lan bersama Terdakwa dan anaknya berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam menuju ke rumah ibu Terdakwa yang bernama Murdiah bertempat tinggal di Dusun Pengkores, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menitipkan anak Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Sahlan alias Lan dan Terdakwa di rumah Murdiah, lalu Saksi Sahlan alias Lan pergi menghampiri Saksi Sugiono alias Gio di kolam pemancingan Montong Bolok, Dusun Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan meminta Saksi Sugiono alias Gio untuk mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan menuju rumah Murdiah. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan dan Saksi Sugiono alias Gio tiba di rumah Murdiah, lalu Saksi Sahlan alias Lan masuk ke dalam rumah Murdiah dan mengambil pisau di bawah lipatan baju dalam lemari yang berada di dalam rumah Murdiah lalu pisau tersebut Saksi Sahlan alias Lan selipkan di pinggangnya. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh menghubungi Terdakwa saat Terdakwa sudah tiba di depan Kuburan Mantang dan Terdakwa disuruh pula berangkat ke Kuburan Mantang seorang diri menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam. Selanjutnya, Saksi Sahlan alias Lan meminta tolong kepada Saksi Sugiono alias Gio yang berada di teras rumah Murdiah, untuk mengantarkan Saksi Sahlan alias Lan ke kuburan Mantang dan mengikuti Terdakwa yang juga menuju Kuburan Mantang. Kemudian Terdakwa berangkat seorang diri menuju ke kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan Saksi Sahlan alias Lan dengan membawa pisau di pinggangnya bersama Saksi Sugiono alias Gio menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di pinggir jalan depan kuburan Mantang, Terdakwa berhenti dan berdiam diri di pinggir jalan tersebut, sedangkan Saksi Sahlan alias Lan bersembunyi di belakang Terdakwa tepatnya di bawah pohon yang berada di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa juga melihat Saksi Sugiono alias Gio pergi meninggalkan Saksi Sahlan alias Lan menggunakan sepeda motornya ke arah perempatan Mantang. Selanjutnya, 10 (sepuluh) menit kemudian Iswahyudi datang menggunakan sepeda motor bersama Saksi Fadli, kemudian saat itu Iswahyudi turun dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa sambil mengatakan “Nomor HP siapa yang kamu pake nelson saya” kemudian Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya menelpon kamu pake nomor HP kakak saya”, setelah itu Saksi Sahlan alias Lan yang mendengar obrolan mesra antara Terdakwa dengan Iswahyudi, langsung keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengatakan “sundel, bajingan, ini saya suaminya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya makan hatimu”, selanjutnya Saksi Sahlan alias Lan langsung menyerang Iswahyudi dengan cara memukul bagian wajah Iswahyudi di bagian pipi dan perut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Iswahyudi tidak melawan dan berusaha melarikan diri, namun Saksi Sahlan alias Lan mengeluarkan pisau yang sudah dibawa sebelumnya, lalu mengayunkan ke arah Iswahyudi dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah ke bagian leher Iswahyudi, akan tetapi Iswahyudi berusaha menghindari, sehingga mata pisau tersebut mengenai pipi Iswahyudi, membuat Iswahyudi mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Saksi Sahlan alias Lan kembali menikam Iswahyudi dengan cara mengayunkan mata pisau ke arah leher belakang Iswahyudi yang mengakibatkan Iswahyudi mengalami luka robek di bagian leher belakang, selanjutnya Iswahyudi jatuh tersungkur ke depan dan pada saat posisi tersungkur, Saksi Sahlan alias Lan kembali menikam dari belakang bagian punggung Iswahyudi hingga Iswahyudi terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring ke arah kanan. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan menunggangi Iswahyudi dengan posisi setengah jongkok dan Saksi Sahlan alias Lan kembali menikam ke arah leher Iswahyudi dengan cara mengayunkan pisaunya, namun karena Iswahyudi berusaha untuk melindungi diri menggunakan tangan kirinya, sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri Iswahyudi, kemudian Saksi Sahlan alias Lan kembali menikam dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher Iswahyudi, namun Iswahyudi menghindari sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang di atas telinga Iswahyudi dan akhirnya mata pisau yang Saksi Sahlan alias Lan pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki Saksi Sahlan alias Lan. Kemudian ketika pisau Saksi Sahlan alias Lan terjatuh, Saksi Sahlan alias Lan sempat mengambil pisau tersebut yang hendak Saksi Sahlan alias Lan gunakan untuk menikam lagi, namun pisau tersebut melukai telapak tangan Saksi Sahlan alias Lan karena pisau tersebut tinggal mata pisaunya saja tanpa memiliki gagang lagi dan karena telapak tangan Saksi Sahlan alias Lan terluka, Saksi Sahlan alias Lan melepaskan pisau tersebut dari tangannya. Selanjutnya Saksi Sahlan alias Lan melihat Iswahyudi bangun dan lari ke arah Barat menuju ke arah Terdakwa sambil berteriak “tolooooong toloooooong” dan seketika itu juga Saksi Sahlan alias Lan meneriaki Iswahyudi “maliingg maliingg” sambil mengejar Iswahyudi karena Saksi Sahlan alias Lan takut Iswahyudi akan melukai Terdakwa;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melihat Saksi Fadli kabur menggunakan sepeda motornya meninggalkan Iswahyudi, melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut berlari ke arah Barat karena takut melihat kejadian tersebut, kemudian saat Terdakwa berlari, sempat menoleh ke belakang dan melihat Iswahyudi berlari di belakang Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian berlari menghindar ke arah Timur ke arah berlawanan dengan arah Iswahyudi berlari dan setelah itu Terdakwa dihentikan Saksi Sahlan alias Lan, kemudian Saksi Sahlan alias Lan mengajak Terdakwa naik sepeda motor Suzuki Spin warna hitam untuk pulang ke rumah Murdiah, sedangkan Iswahyudi terus berlari ke arah barat. Beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Sugiono alias Gio datang ke Kuburan Mantang dengan sepeda motor Honda Vario karena mendengar teriakan Saksi Sahlan alias Lan dan hendak mengejar maling yang diteriaki Terdakwa namun Saksi Sugiono alias Gio tidak jadi mengejar karena tidak melihat orang yang dimaksud Saksi Sahlan alias Lan tersebut, sehingga Saksi Sugiono alias Gio pergi menuju rumah Murdiah;

Menimbang, bahwa Saksi Masturmuzi mendapatkan informasi dari Bidan Puskesmas Mantang hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bahwa Iswahyudi yang merupakan adik kandung Saksi Masturmuzi, sedang mendapatkan tindakan medis di Puskesmas Mantang. Setelah itu, Saksi Masturmuzi menuju ke Puskesmas Mantang dan setibanya disana, Saksi Masturmuzi melihat luka-luka yang dialami Iswahyudi cukup parah, sehingga Saksi Masturmuzi bersama pihak Puskesmas Mantang merujuk Iswahyudi ke UGD RSUD Praya. Setibanya di RSUD Praya, Iswahyudi diterima Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid selaku Dokter Jaga IGD RSUD Praya yang saat itu dalam keadaan syok hemoragik (tekanan darah rendah, laju nadi meningkat, laju pernapasan meningkat, dan pendarahan di sekujur tubuh), kemudian pada bagian kepala terdapat luka robek di wajah pelipis kiri ukuran 5x6 Cm, pada bagian mulut samping kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm, pada bagian mulut samping kanan terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian atas pelipis kiri terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian leher belakang terdapat luka robek ukuran 4x10 Cm dengan pendarahan aktif, pada bagian dada kanan terdapat luka lecet, pada bagian tangan yaitu lengan kiri terdapat luka robek ukuran 3x8 Cm, pada bagian telunjuk tangan kanan luka robek yang sudah terjait dengan ukuran 2x4 Cm, dan pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm yang mengakibatkan keluarnya lemak pada bagian tersebut. Setelah itu Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid melakukan tindakan medis terhadap Iswahyudi antara lain dengan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dan dengan hasil Iswahyudi saat itu dalam kesadaran penuh, kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah di bawah normal, laju nadi di atas normal, laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernapasan di atas normal, suhu tubuh normal, kandungan oksigen dalam tubuh normal, kemudian melakukan tindakan perawatan luka dengan menjahit luka robek pada bagian tubuh Iswahyudi, kemudian memberikan cairan infus untuk mengatasi syok hemoragik yang di alami Iswahyudi, kemudian memberikan obat antibiotik, obat anti nyeri dan obat anti pendarahan, kemudian melakukan rontgen dada dan pemeriksaan darah, selanjutnya melakukan observasi ketat terhadap korban Iswahyudi di ruang IGD selama 8 (delapan) jam dengan menggunakan monitor dengan berkonsultasi kepada Saksi dr. Evan Evianto, SP. B;

Menimbang, bahwa Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid belum melakukan tindakan operasi terhadap Iswahyudi karena pendarahan yang dialami oleh Iswahyudi mencakup volume \pm 3000 (tiga ribu) cc atau 3 (tiga) liter. Meskipun terhadap luka-luka Iswahyudi telah dilakukan penjahitan, namun secara umum kondisinya belum stabil karena luka yang dialami cukup banyak, dalam dan lebar terdapat pada wajah, mulut, dan leher, sehingga luka-luka tersebut yang menyebabkan Iswahyudi mengalami pendarahan yang aktif dan banyak. Luka-luka yang paling parah dialami Iswahyudi adalah di bagian leher belakang dimana pada luka tersebut menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan mengakibatkan pendarahan paling banyak pada tubuh Iswahyudi;

Menimbang, bahwa Iswahyudi meninggal dunia akibat Hipoksia, yakni kekurangan oksigen akibat dari pendarahan aktif yang masif pada tubuh Iswahyudi sebagaimana kondisi awal Iswahyudi saat mendapatkan penanganan di Puskesmas Mantang pasca tikaman Saksi Sahlan alias Lan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.5/23/PKM-MTG/III/2022 tanggal 28 Desember 2022 menerangkan dr. M. Farid As'ari selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Mantang Kecamatan Batukliang pada tanggal 16 Desember 2022 melakukan pemeriksaan kepada Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : lemah;
- Keluhan : luka robek disertai nyeri dan pasien dalam keadaan meringis kesakitan;
- Kepala : luka robek pada kepala bagian atas telinga kiri dengan ukuran sekitar lima belas centi meter;
- Pipi kanan : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Pipi kiri : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Mata : tidak tampak kelainan;

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung : tidak tampak kelainan;
- Telinga : tidak tampak kelainan;
 - Mulut : luka robek bibir atas ukuran sekitar empat centi meter;
 - Leher : luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran sekitar tiga puluh centi meter dan kedalaman sekitar empat centi meter;
- Dada : tidak tampak kelainan;
- Punggung : tidak tampak kelainan;
- Perut : tidak tampak kelainan;
 - Pinggang : terdapat luka robek di pinggang dengan ukuran sekitar empat centi meter;
- Paha kiri : tidak tampak kelainan;
- Paha kanan : tidak tampak kelainan;
- Lengan kanan : tidak tampak kelainan;
 - Lengan kiri : luka robek dengan ukuran sekitar tiga puluh centimeter dan kedalaman sekitar tiga centimeter;
- Kaki : tidak tampak kelainan;
- Alat kelamin : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : Pasien datang dengan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam;

Kemudian Iswahyudi dirujuk ke RSUD Praya dalam kondisi sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 menerangkan Saksi dr. L. Muhammad Kamal Abdurrosid selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 01.55 Wita bertempat di RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan terhadap Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:
 1. Kepala:
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat setimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter;
 2. Leher:

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif;

3. Dada:

Tampak luka lecet pada dada bagian kanan;

4. Tangan:

Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

- Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;
- Korban meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

Kesimpulan:

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

Kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita Iswahyudi meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 menerangkan Iswahyudi memang benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita bertempat di Ruang Flamboyan RSUD Praya diagnosa Hemoragic Shock + Multipel Vulnus Laceratum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Sahlan alias Lan dan Terdakwa pergi menuju ke Pulau Sumbawa dengan menggunakan bus jurusan Sumbawa-Lombok karena Terdakwa maupun Saksi Sahlan alias Lan takut apabila keluarga Iswahyudi membalas dendam ke Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sahlan alias Lan ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Sahlan alias Lan meminta kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan Iswahyudi karena rasa cemburu Saksi Sahlan alias Lan yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Iswahyudi. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan mengatur pertemuan dengan Iswahyudi dengan cara Terdakwa menghubungi dan membuat janji dengan Iswahyudi untuk bertemu di kuburan Mantang. Setelah itu, Saksi Sahlan alias Lan bersama Terdakwa dan anaknya pergi menuju ke rumah Murdiah lalu setibanya disana Saksi Sahlan alias Lan masuk ke dalam rumah Murdiah guna mengambil pisau dari dalam lemari dan diselipkan di pinggangnya. Kemudian Saksi Sahlan alias Lan menyuruh Terdakwa berangkat seorang diri terlebih dahulu menuju kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan setibanya di kuburan Mantang, Terdakwa harus menghubungi Saksi Sahlan alias Lan. Setelah itu, Saksi Sahlan alias Lan berangkat menuju ke kuburan Mantang bersama Saksi Sugiono alias Gio menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam guna mengikuti Terdakwa dari belakang. Setibanya di kuburan Mantang, Terdakwa bertemu dan mengobrol dengan Iswahyudi, sedangkan Saksi Sahlan alias Lan bersembunyi di bawah pohon. Beberapa menit kemudian, Saksi Sahlan alias Lan langsung menghampiri Iswahyudi dan menikam Iswahyudi berulang kali menggunakan pisau yang sudah dibawa sebelumnya, hingga Iswahyudi mengalami luka di sekujur tubuh dan berlari untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Sahlan alias Lan yang sejak mulanya memiliki niat membunuh Iswahyudi, telah melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk membunuh Iswahyudi dengan cara menyuruh Terdakwa menghubungi Iswahyudi, mengambil pisau di rumah Murdiah dan menyelipkannya di pinggang, menikam bagian vital dari tubuh Iswahyudi menggunakan pisau berulang kali hingga mengakibatkan Iswahyudi meninggal dunia di RSUD Praya karena pendarahan aktif dan masih dari luka-luka tikaman yang dilakukan Saksi Sahlan alias Lan kepada Iswahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang yang secara sadar mengetahui perbuatan yang dilakukannya sebagai bantuan bagi pelaku yang hendak melakukan kejahatan sebagaimana tujuannya untuk mempermudah pelaku mewujudkan kehendaknya melakukan kejahatan tersebut. Oleh karenanya, kesengajaan pada diri orang yang membantu haruslah timbul dari orang yang memiliki kesengajaan melakukan atau mewujudkan kejahatan sebagaimana

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



kesengajaan hanya terletak pada perbuatan memberikan bantuan dan bukan pada kejahatan yang dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa Terdakwa sejak mulanya sudah dengan maksud membantu untuk mempermudah Saksi Sahlan alias Lan melakukan penikaman kepada Iswahyudi sebagaimana Terdakwa mengetahui kehendak Saksi Sahlan alias Lan yang merencanakan penikaman kepada Iswahyudi agar Iswahyudi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Sahlan alias Lan dengan cara yaitu menghubungi dan membuat janji bertemu dengan Iswahyudi di Kuburan Mantang kemudian Terdakwa datang seorang diri menemui Iswahyudi di kuburan Mantang dengan tidak memberitahukan kehendak Saksi Sahlan alias Lan kepada Iswahyudi maupun keberadaan Saksi Sahlan alias Lan yang sedang bersembunyi di bawah pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Sahlan alias Lan untuk mewujudkan kehendak Saksi Sahlan alias Lan yaitu menikam Iswahyudi menggunakan pisau agar Iswahyudi meninggal dunia sebagaimana yang telah direncanakan Saksi Sahlan alias Lan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapusan pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam corak putih;
- 1 (satu) bilang pisau beserta gagang terlepas dengan panjang pisau 25 cm;
- 1 (satu) pasang sandal merk ANDO warna merah marun;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam Nopol DR 6564 SO;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 3338 LT;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Sahlan alias Lan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Sahlan alias Lan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ayuniati tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam corak putih;
 - 1 (satu) bilang pisau beserta gagang terlepas dengan panjang pisau 25 cm;
 - 1 (satu) pasang sandal merk ANDO warna merah marun;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam Nopol DR 6564 SO;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 3338 LT;Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Sahlan alias Lan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, **Muhammad Syauqi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Deni Supriyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)